



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagai pedoman dalam penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Bupati adalah Bupati Jombang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jombang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
9. Standar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
10. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
11. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

12. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
16. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

25. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Kabupaten Jombang yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
26. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
27. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
28. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau E-purchasing.
29. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
30. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
31. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
32. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
33. Pegawai Negeri Sipil adalah yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
34. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
35. Non-ASN adalah personil selain Pegawai Negeri Sipil Daerah dan PPPK.
36. Non-PNS adalah personil selain Pegawai Negeri Sipil Daerah.
37. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

38. At-cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan pengeluaran riil yang ditunjukkan dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
39. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
40. Perhitungan Ramping adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
41. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
42. Hari adalah hari kerja.
43. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 2

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 berfungsi sebagai:

- a. Batasan tertinggi; atau
- b. Estimasi.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 yang berfungsi sebagai batasan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak teisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 yang berfungsi sebagai batasan estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak teisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penerapan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan wajib beedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar biaya umum sudah termasuk pajak, sehingga apabila ada pengeluaran belanja yang merupakan obyek pajak, maka Bendahara wajib untuk memotong langsung dan menyetorkan pajak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang peajakan.
- (3) Standar satuan harga barang kebutuhan serta sarana dan prasarana fisik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 15 Juni 2023
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 15 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 31/A



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 31 TAHUN 2023
TANGGAL : 15 Juni 2023

A. STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024 BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional maka diperlukan penyusunan standar harga satuan yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

1. Satuan Biaya Honorarium

1.1. Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan

Honorarium yang diberikan kepada Penanggung jawab Pengelola Keuangan berdasarkan besaran pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1.1.1. Kepada Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- 1.1.2. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, PA dapat menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan belanja pagu yang dikelola. PPAPB ditetapkan dengan Keputusan PA.
- 1.1.3. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- 1.1.4. PA/KPA dapat menunjuk dan menetapkan Staf Pengelola Keuangan pada SKPD/unit kerja untuk melaksanakan tugas sebagai PPABP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sampai dengan .1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dapat ditetapkan 1 (satu) orang Staf Pengelola Keuangan;
 - b. lebih dari .1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan .2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dapat ditetapkan 2 (dua) orang Staf Pengelola Keuangan;
 - c. lebih dari .2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sampai dengan .5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dapat ditetapkan 3 (tiga) orang Staf Pengelola Keuangan;
 - d. lebih dari .5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sampai dengan .15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) dapat ditetapkan 4 (empat) orang Staf Pengelola Keuangan;
 - e. lebih dari .15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan .25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) dapat ditetapkan 5 (lima) orang Staf Pengelola Keuangan.
 - f. lebih dari .25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) dapat ditetapkan lebih dari 6 (enam) orang Staf Pengelola Keuangan.
- 1.1.5. Untuk KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah Staf Pengelola Keuangan 1 (satu) orang kecuali bagi KPA yang merangkap sebagai PPK yang mengelola anggaran lebih dari .1.000.000.000 (satu milyar rupiah), maka jumlah Staf Pengelola Keuangan paling banyak 2 (dua) orang. Jumlah Staf Pengelola Keuangan untuk setiap SKPD sudah termasuk PPABP.
- 1.1.6. Ketentuan jumlah Pejabat Penatausaha Keuangan SKPD (PPK SKPD) diatur sebagai berikut:
- a. Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - 1) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah staf PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - 2) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah staf PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - b. Jumlah keseluruhan staf PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - c. Jumlah staf PPK-SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah staf PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah staf PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - 2) besaran honorarium staf PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola staf PPK SKPD.
 - d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;
 - e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud; dan

- f. Honorarium yang diberikan dengan satuan orang peaket (OP) diberikan setelah pekerjaan selesai setelah dilaksananya serah terima hasil pekerjaan.

Honorarium diberikan kepada:

- 1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 4) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
- 5) Bendahara Pengeluaran Pembantuatau Bendahara Penerimaan Pembantu;
- 6) Staf Pengelola Keuangan /PPAPB;

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),dengan ketentuan sebagai berikut teerinci pada tabell1.1.:

Tabel 1.1. Satuan Biaya Honorarium Pengelolaan Keuangan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/ Bulan	780.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/ Bulan	937.500
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/ Bulan	1.087.500
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/ Bulan	1.245.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/ Bulan	1.477.500
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/ Bulan	1.710.000
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/ Bulan	1.942.500
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/ Bulan	2.257.500
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/ Bulan	2.565.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/ Bulan	2.880.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/ Bulan	3.187.500
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	Orang/ Bulan	3.577.500

	m Nilai pagu dana di atas Rp. 250 . miliar s.d. Rp. 500 miliar	Orang/ Bulan	3.967.500
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	Orang/ Bulan	4.357.500
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	Orang/ Bulan	4.747.500
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	Orang/ Bulan	5.527.500
	1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/ Bulan	757.500
	b. Nilai pagu dana di atas .100 juta s.d. . 250 juta	Orang/ Bulan	907.500
	c. Nilai pagu dana di atas . 250 juta s.d. . 500 juta	Orang/ Bulan	1.057.500
	d. Nilai pagu dana di atas . 500 juta s.d. . 1 miliar	Orang/ Bulan	1.207.500
	e. Nilai pagu dana di atas . 1 miliar s.d. . 2,5 miliar	Orang/ Bulan	1.432.500
	f. Nilai pagu dana di atas . 2,5 miliar s.d. . 5 miliar	Orang/ Bulan	1.657.500
	g. Nilai pagu dana di atas . 5 miliar s.d. . 10 miliar	Orang/ Bulan	1.890.000
	h. Nilai pagu dana di atas .10 miliar s.d. . 25 miliar	Orang/ Bulan	2.190.000
	i. Nilai pagu dana di atas . 25 miliar s.d. . 50 miliar	Orang/ Bulan	2.490.000
	j. Nilai pagu dana di atas . 50 miliar s.d. . 75 miliar	Orang/ Bulan	2.790.000
	k. Nilai pagu dana di atas . 75 miliar s.d. . 100 miliar	Orang/ Bulan	3.097.500
	l. Nilai pagu dana di atas . 100 miliar s.d. . 250 miliar	Orang/ Bulan	3.472.500
	m Nilai pagu dana di atas . 250 . miliar s.d. . 500 miliar	Orang/ Bulan	3.847.500
	n. Nilai pagu dana di atas . 500 miliar s.d. . 750 miliar	Orang/ Bulan	4.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas . 750 miliar s.d. . 1 triliun	Orang/ Bulan	4.605.000
	p. Nilai pagu dana di atas . 1 triliun	Orang/ Bulan	5.355.000
	1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. . 100 juta	Orang/ Bulan	400.000
	b. Nilai pagu dana di atas . 100 juta s.d. . 250 juta	Orang/ Bulan	480.000
	c. Nilai pagu dana di atas . 250 juta s.d. . 500 juta	Orang/ Bulan	570.000
	d. Nilai pagu dana di atas . 500 juta s.d. . 1 miliar	Orang/ Bulan	660.000

	e. Nilai pagu dana di atas . 1 miliar s.d. . 2,5 miliar	Orang/ Bulan	770.000
	f. Nilai pagu dana di atas . 2,5 miliar s.d. . 5 miliar	Orang/ Bulan	880.000
	g. Nilai pagu dana di atas . 5 miliar s.d. . 10 miliar	Orang/ Bulan	990.000
	h. Nilai pagu dana di atas .10 miliar s.d. . 25 miliar	Orang/ Bulan	1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas . 25 miliar s.d. . 50 miliar	Orang/ Bulan	1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas . 50 miliar s.d. . 75 miliar	Orang/ Bulan	1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas . 75 miliar s.d. . 100 miliar	Orang/ Bulan	2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas . 100 miliar s.d. . 250 miliar	Orang/ Bulan	2.440.000
	m Nilai pagu dana di atas . 250 . miliar s.d. . 500 miliar	Orang/ Bulan	2.830.000
	n. Nilai pagu dana di atas . 500 miliar s.d. . 750 miliar	Orang/ Bulan	3.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas . 750 miliar s.d. . 1 triliun	Orang/ Bulan	3.620.000
	p. Nilai pagu dana di atas . 1 triliun	Orang/ Bulan	4.420.000
1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
	a. Nilai pagu dana s.d. . 100 juta	Orang/ Bulan	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas . 100 juta s.d. . 250 juta	Orang/ Bulan	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas . 250 juta s.d. . 500 juta	Orang/ Bulan	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas . 500 juta s.d. . 1 miliar	Orang/ Bulan	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas . 1 miliar s.d. . 2,5 miliar	Orang/ Bulan	670.000
	f. Nilai pagu dana di atas. 2,5 miliar s.d. . 5 miliar	Orang/ Bulan	770.000
	g. Nilai pagu dana di atas . 5 miliar s.d. . 10 miliar	Orang/ Bulan	860.000
	h. Nilai pagu dana di atas .10 miliar s.d. . 25 miliar	Orang/ Bulan	1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas . 25 miliar s.d. . 50 miliar	Orang/ Bulan	1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas . 50 miliar s.d. . 75 miliar	Orang/ Bulan	1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas . 75 miliar s.d. . 100 miliar	Orang/ Bulan	1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas . 100 miliar s.d. . 250 miliar	Orang/ Bulan	2.120.000
	m Nilai pagu dana di atas . 250 . miliar s.d. . 500 miliar	Orang/ Bulan	2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas . 500 miliar s.d. . 750 miliar	Orang/ Bulan	2.810.000

	o. Nilai pagu dana di atas . 750 miliar s.d. . 1 triliun	Orang/ Bulan	3.160.000
	p. Nilai pagu dana di atas . 1 triliun	Orang/ Bulan	3.840.000
	1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. . 100 juta	Orang/ Bulan	260.000
	b. Nilai pagu dana di atas . 100 juta s.d. . 250 juta	Orang/ Bulan	310.000
	c. Nilai pagu dana di atas . 250 juta s.d. . 500 juta	Orang/ Bulan	370.000
	d. Nilai pagu dana di atas . 500 juta s.d. . 1 miliar	Orang/ Bulan	430.000
	e. Nilai pagu dana di atas . 1 miliar s.d. . 2,5 miliar	Orang/ Bulan	500.000
	f. Nilai pagu dana di atas . 2,5 miliar s.d. . 5 miliar	Orang/ Bulan	570.000
	g. Nilai pagu dana di atas . 5 miliar s.d. . 10 miliar	Orang/ Bulan	640.000
	h. Nilai pagu dana di atas .10 miliar s.d. . 25 miliar	Orang/ Bulan	810.000
	i. Nilai pagu dana di atas . 25 miliar s.d. . 50 miliar	Orang/ Bulan	980.000
	j. Nilai pagu dana di atas . 50 miliar s.d. . 75 miliar	Orang/ Bulan	1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas . 75 miliar s.d. . 100 miliar	Orang/ Bulan	1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas . 100 miliar s.d. . 250 miliar	Orang/ Bulan	1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas . 250 . miliar s.d. . 500 miliar	Orang/ Bulan	1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas . 500 miliar s.d. . 750 miliar	Orang/ Bulan	2.090.000
	o. Nilai pagu dana di atas . 750 miliar s.d. . 1 triliun	Orang/ Bulan	2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas . 1 triliun	Orang/ Bulan	2.860.000
	1.6. Staf Pengelola Keuangan/ PPAPB		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta	Orang/ Bulan	200.000
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	Orang/ Bulan	217.000
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	Orang/ Bulan	259.000
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	Orang/ Bulan	301.000
	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2, 5 miliar	Orang/ Bulan	350.000
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	Orang/ Bulan	399.000
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	Orang/ Bulan	448.000

	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d.25 miliar	Orang/ Bulan	567.000
	i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	Orang/ Bulan	686.000
	j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	Orang/ Bulan	805.000
	k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	Orang/ Bulan	931.000
	l. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	Orang/ Bulan	1.106.000
	m Nilai pagu dana di atas 250 . miliar s.d. 500 miliar	Orang/ Bulan	1.288.000
	n. Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	Orang/ Bulan	1.463.000
	o. Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	Orang/ Bulan	1.645.000
	p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	Orang/ Bulan	2.002.000

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja diberikan kepada personil yang diangkat oleh PA/KPA menjadi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk \melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Honorarium Pengguna Anggaran
Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
 - 1) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - 2) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut teerinci pada tabel 1.2.:
Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaanbarang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 1.2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/ bulan	680.000
2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan . 200 juta	Orang/ paket	510.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas . 200 juta s.d. . 500 juta	Orang/ paket	637.500
	c. Nilai pagu pengadaan di atas . 500 juta s.d. . 1 miliar	Orang/ paket	765.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas . 1 miliar s.d. . 2,5 miliar	Orang/ paket	952.500
	e. Nilai pagu pengadaan di atas . 2,5 miliar s.d. . 5 miliar	Orang/ paket	1.140.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas . 5 miliar s. d. . 10 miliar	Orang/ paket	1.335.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas . 10 miliar s.d. . 25 miliar	Orang/ paket	1.590.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas . 25 miliar s.d. . 50 miliar	Orang/ paket	1.837.500
	i. Nilai pagu pengadaan di atas . 50 miliar s.d. . 75 miliar	Orang/ paket	2.092.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas . 75 miliar s.d. . 100 miliar	Orang/ paket	2.347.500
	k. Nilai pagu pengadaan di atas .100 miliar s.d. .250 miliar	Orang/ paket	2.685.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas . 250 miliar s.d. . 500 miliar	Orang/ paket	3.022.500
	m. Nilai pagu pengadaan di atas . 500 miliar s.d. . 750 miliar	Orang/ paket	3.367.500
	n. Nilai pagu pengadaan di atas . 750 miliar s.d. . 1 triliun	Orang/ paket	3.705.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas . 1 triliun	Orang/ paket	4.170.000

	2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan . 200 juta	Orang/ paket	570.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas . 200 juta s.d. . 500 juta	Orang/ paket	570.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas . 500 juta s.d. . 1 miliar	Orang/ paket	690.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas . 1 miliar s.d. . 2,5 miliar	Orang/ paket	855.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas . 2,5 miliar s.d. . 5 miliar	Orang/ paket	1.027.500
	f. Nilai pagu pengadaan di atas . 5 miliar s. d. . 10 miliar	Orang/ paket	1.200.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas . 10 miliar s.d. . 25 miliar	Orang/ paket	1.432.500
	h. Nilai pagu pengadaan di atas . 25 miliar s.d. . 50 miliar	Orang/ paket	1.657.500
	i. Nilai pagu pengadaan di atas . 50 miliar s.d. . 75 miliar	Orang/ paket	1.890.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas . 75 miliar s.d. . 100 miliar	Orang/ paket	2.115.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas .100 miliar s.d. .250 miliar	Orang/ paket	2.422.500
	l. Nilai pagu pengadaan di atas . 250 miliar s.d. . 500 miliar	Orang/ paket	2.730.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas . 500 miliar s.d. . 750 miliar	Orang/ paket	3.030.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas . 750 miliar s.d. . 1 triliun	Orang/ paket	3.337.500
	m. Nilai pagu pengadaan di atas . 1 triliun	Orang/ paket	3.757.500
	2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. . 50 juta	Orang/ paket	337.500

	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas . 50 juta s.d. . 100 juta	Orang/ paket	337.500
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. . 100 juta	Orang/ paket	337.500
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas . 100 juta s.d. . 250 juta	Orang/ paket	360.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas . 250 juta s.d. . 500 juta	Orang/ paket	450.000
	f. Nilaipagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas .500 juta s.d. . 1 miliar	Orang/ paket	540.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas . 1 miliar s.d. . 2,5 miliar	Orang/ paket	682.500
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas .2,5 miliar s.d. . 5 miliar	Orang/ paket	817.500
	I Nilaipagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas . 2,5 miliar s.d. .5 miliar	Orang/ paket	952.500
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas . 10 miliar s.d. . 25 miliar	Orang/ paket	1.132.500
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas .25 miliar s.d. .50 miliar	Orang/ paket	1.312.500
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas .50 miliar s.d. .75 miliar	Orang/ paket	1.492.500
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas . 75 miliar s.d. . 100 miliar	Orang/ paket	1.672.500
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas . 100 miliar s. d. . 250 miliar	Orang/ paket	1.920.000

	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas . 250 miliar s.d. . 500 miliar	Orang/ paket	2.160.000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas . 500 miliar s.d. . 750 miliar	Orang/ paket	2.400.000
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas .750 miliar s.d. . 1 triliun	Orang/ paket	2.640.000
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas . 1 triliun	Orang/ paket	2.970.0

1.3. Honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah

Honorarium yang diberikan kepada PNS Daerah di lingkungan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku Pengurus Barang/Penyimpan Barang dan Panitia Penghapusan/Panitia Penjualan Barang Milik Daerah.

Pengurus Barang Pembantu ada di Sekretariat Daerah, RSUD Jombang, RSUD Ploso, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian,UPTD Dinas dan SMP Negeri.

Pengurus Barang/Penyimpan Barang dan Panitia Penghapusan/Panitia Penjualan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai berikut terinci pada tabel 1.3. :

Tabel 1.3. Pengelolaan Barang Milik Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
A.	Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah		
	1. Pengurus Barang		
	a. Nilai sampai dengan 1 Milyar	Orang/ bulan	450.000
	b. Nilai diatas 1 Milyar s.d 2,5 milyar	Orang/ bulan	500.000
	c. Nilai diatas 2,5 Milyar s.d 5 milyar	Orang/ bulan	550.000
	d. Nilai diatas 5 Milyar s.d 10 milyar	Orang/ bulan	600.000
	e. Nilai diatas 10 milyar	Orang/ bulan	650.000

	2. Pengurus Barang Pembantu		
	a. Nilai sampai dengan 1 Milyar	Orang/ bulan	250.000
	b. Nilai diatas 1 Milyar s.d 2,5 milyar	Orang/ bulan	300.000
	c. Nilai diatas 2,5 Milyar s.d 5 milyar	Orang/ bulan	350.000
	d. Nilai diatas 5 Milyar s.d 10 milyar	Orang/ bulan	400.000
	e. Nilai diatas 10 milyar	Orang/ bulan	450.000
	3. Pembantu Pengurus Barang	Orang/ bulan	200.000

Catatan : Pengangkatan Pembantu Pengurus Barang hanya untuk Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, RSUD Jombang dan RSUD Ploso.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop* sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari :
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. Moderator berasal dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang lebih dari 20 (dua puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Tabel 1.4. Satuan Biaya Honorarium Narasumber atau Pembahas dan Panitia

HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA			
A.	Honorarium Narasumber/Pembahas		
1.	Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang/ Jam	1.700.000
2.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/ Pejabat Daerah Lainnya disetarakan	Orang/ Jam	1.400.000
3.	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang/ Jam	1.200.000
4.	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD/ yang disetarakan	Orang/ Jam	1.000.000
5.	Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	Orang/ Jam	900.000
6.	Pejabat Eselon IV ke bawah/ yang disetarakan	Orang/ Jam	800.000
7.	Moderator	Orang/ Kegiatan	700.000
8.	Pembawa Acara	Orang/ Kegiatan	400.000
9.	Pembaca Do'a	Orang/ Kegiatan	100.000
10.	Honorarium Qori'/ Pembaca ayat-ayat al-Qur'an	Orang/ Kegiatan	400.000
11.	Pembirama	Orang/ Kegiatan	100.000
B.	Honorarium Panitia		
	1. Penanggungjawab	Orang/ Kegiatan	400.000
	2. Ketua/ Wakil ketua	Orang/ Kegiatan	400.000
	3. Sekretaris	Orang/ Kegiatan	300.000
	4. Anggota	Orang/ Kegiatan	300.000

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Ketentuan terkait pelaksanaan tugas yang dapat diberikan honorarium antara lain :

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;

- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. tim yang diatur oleh peraturan lebih tinggi;
- f. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberitugas melaksanakan kegiatan administrative untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak teisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.5.3. Honorarium Berdasarkan Kondisi Kerja

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan **Berdasarkan Kondisi Kerja** dimana kondisi yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja, kondisi kerja dimaksud memiliki dampak yang menyebabkan banyak beresiko fisik sehingga beotensi terjadinya kerugian, kerusakan, cedera, sakit dan bahkan kematian.

pemicu terjadinya kecelakaan kerja adalah :

- a. Jenis pekerjaan yang tidak aman;
- b. Kondisi lapangan kerja; dan
- c. Kecelakaan di luar kuasa manusia.

untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan tersebut anggota tim **Non ASN** dapat diberikan honor.

Tabel 1.5. Satuan Biaya Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
URAIAN		SATUAN	BESARAN
A.	Honorarium Tim Pelaksana kegiatan		
	1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	Pengarah	Orang/ bulan	1.500.000
	Penanggungjawab	Orang/ bulan	1.250.000
	Ketua	Orang/ bulan	1.000.000
	wakil ketua	Orang/ bulan	850.000
	sekretaris	Orang/ bulan	750.000
	anggota	Orang/ bulan	750.000
	2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	Pengarah	Orang/ bulan	750.000
	Penanggungjawab	Orang/ bulan	700.000
	Ketua	Orang/ bulan	650.000
	wakil ketua	Orang/ bulan	600.000
	sekretaris	Orang/ bulan	500.000
	anggota	Orang/ bulan	500.000
B.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan		
	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	Ketua/Wakil Ketua	Orang/ bulan	250.000
	Anggota	Orang/ bulan	220.000
C.	Honorarium Berdasarkan Kondisi Kerja untuk Non ASN		
	1. Juru Pengairan	Orang/ bulan	500.000
	2. Penjaga Pintu Air	Orang/ bulan	500.000
	3. Operator Alat Berat	Orang/ bulan	500.000
	4. petugas Laboratorium	Orang/ bulan	500.000

	5. Pemeliharaan Jalan	Orang/ bulan	500.000
	6. Petugas Listrik	Orang/ bulan	500.000
	7. Penjaga Pintu Palang KA	Orang/ bulan	500.000
	8. Petugas Pemadam Kebakaran	Orang/ bulan	500.000
	9. Pusdalops PB	Orang/ bulan	500.000

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara.

a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangandi pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

b. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

c. Proses Penyelesaian permasalahan Hukum

Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum untuk Masyarakat miskin yang memerlukan pendampingan hukum, maka Bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dapat memfasilitasi sebagaimana berikut dibawah ini:

Tabel 1.6. Satuan Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli /Saksi Ahli	Orang/ Kegiatan	1.800.000
	b. Saksi	Orang/ Kegiatan	500.000
2.	Honorarium Beracara		
	a. Pejabat Eselon II/setara	Orang/ Kegiatan	1.200.000
	b. Pejabat Eselon III/setara	Orang/ Kegiatan	950.000

	c. Pejabat Eselon IV/setara	Orang/ Kegiatan	700.000
	d. Staf PNS	Orang/ Kegiatan	350.000
3.	BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM		
	a. Pendaftaran perkara	Per Kasus	3.000.000
	b. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Per Kasus	5.000.000

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/ DIII/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Magister (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

Tabel 1.7. Satuan Honorarium Penyuluh Non Aparatur Sipil Negara

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	SLTA	Orang/ Bulan	2.100.000
2	DI/DII/DIII/SARJANA TERAPAN	Orang/ Bulan	2.400.000
3	(Sarjana) SI	Orang/ Bulan	2.600.000
4	(Magister) S2	Orang/ Bulan	2.800.000
5	(Doktor) S3	Orang/ Bulan	3.000.000

1.8. Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Tabel 1.8. Satuan Biaya Honorarium Rohaniawan

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Honorarium Rohaniawan	Orang/ Kegiatan	400.000

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

- a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. **Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (Per review) sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.**
- b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah
Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
- c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.
Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

A. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Penanggung Jawab	Per Tayang	500.000

2	Redaktur	Per Tayang	400.000
3	Penyunting/ Editor	Per Tayang	300.000
4	Desain Grafis	Per Tayang	180.000
5	Fotografer	Per Tayang	180.000
6	Sekretariat	Per Tayang	150.000
7	Pembuat Artikel	Tayang/spot	200.000
B. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
1	Penanggung Jawab	Per Tayang	400.000
2	Redaktur	Per Tayang	300.000
3	Penyunting/ Editor	Per Tayang	250.000
4	Desain Grafis	Per Tayang	180.000
5	Fotografer	Per Tayang	180.000
6	Sekretariat	Per Tayang	150.000
7	Pembuat Artikel	Tayang/spot	100.000
C. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola website			
1	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500.000
2	Redaktur	Orang/Bulan	450.000
3	Editor	Orang/Bulan	400.000
4	Web Admin	Orang/Bulan	350.000
5	Web DeveloPer	Orang/Bulan	300.000
6	Pembuat Artikel	Tayang/spot	100.000

1.10. Penyelenggaraan Ujian

Merupakan suatu Kegiatan untuk mengukur suatu capaian kompetensi dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan pada pelajaran tertentu dan menjadi salah satu tolak ukur pencapaian dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan daerah.

Untuk mencapai kegiatan penyelenggaraan Ujian dimaksud berjalan dengan baik maka dapat di berikan Honorarium sebagai berikut :

a. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

b. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat Provinsi/kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tesbakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

Tabel 1.10. Satuan Biaya Honorarium Penyelenggaraan Ujian

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
A.	Honorarium Penyelenggara Ujian			
	1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
		a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
		b. Pengawas Ujian	Orang/ hari	240.000
		c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
	2.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Menengah		
		a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
		b. Pengawas Ujian	Orang/ hari	270.000
		c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500
	3.	Honorarium pada Pelaksanaan Ujian Dinas dan Kenaikan Pangkat PI (Khusus Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)		
		a. Honor Penyusun Naskah Ujian (per naskah)	Materi	150.000
		b. Honor Pengoreksi hasil naskah ujian	Orang/ materi	5.000
B.	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten			
	1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten	Per Butir Soal	100.000
	2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten		
		a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000

		b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
--	--	-----------------------	----------------	--------

1.11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

- a. Honorarium Penceramah
- Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experiences sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
 - 2) berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
 - 3) dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
- Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
- c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
- Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan
- Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- 1) bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

- e. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan
- Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - 2) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - 3) jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - 4) jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - 5) jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Tabel 1.11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Honorarium Penceramah	Orang/ Jam/ Pelajaran	1.000.000
2.	Honorarium Pengajar Yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah	Orang/ Jam/ Pelajaran	300.000
3.	Honorarium Pengajar Yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah	Orang/ Jam/ Pelajaran	200.000
4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
5.	Honorarium Panitia Penyelenggara kegiatan Diklat:		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	Orang/ Kegiatan	450.000
	2) Ketua/Wakil ketua	Orang/ Kegiatan	400.000
	3) Sekretaris	Orang/ Kegiatan	300.000
	4) Anggota	Orang/ Kegiatan	300.000

	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	Orang/ Kegiatan	675.000
	2) Ketua/Wakil ketua	Orang/ Kegiatan	600.000
	3) Sekretaris	Orang/ Kegiatan	450.000
	4) Anggota	Orang/ Kegiatan	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	Orang/ Kegiatan	900.000
	2) Ketua/Wakil ketua	Orang/ Kegiatan	800.000
	3) Sekretaris	Orang/ Kegiatan	600.000
	4) Anggota	Orang/ Kegiatan	600.000
6.	Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Khusus Badan Kepegawaian dan Pengembangan, Sumber Daya Manusia)		
	a. Instruktur olahraga/senam kegiatan Latpim	Orang/ kegiatan	300.000
	b. Instruktur Pembinaan fisik (Binsik) kegiatanlatpim	Orang/ kegiatan	300.000

1.12. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Tabel 1.12. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	Orang/ Bulan	3.500.000
	b. Pengarah	Orang/ Bulan	3.000.000
	c. Ketua	Orang/ Bulan	2.500.000
	d. Wakil Ketua	Orang/ Bulan	2.000.000
	e. Sekretaris	Orang/ Bulan	1.500.000
	f. Anggota	Orang/ Bulan	1.300.000
2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	Orang/ Bulan	1.000.000

	b. Sekretaris	Orang/ Bulan	900.000
	c. Anggota	Orang/ Bulan	600.000

1.13. Satuan Biaya Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi PNS Daerah dan Pegawai non PNS Daerah yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja.

Dalam pelaksanaan lembur berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Lembur pada hari kerja paling lama 4 (empat) jam/hari;
- b. Kegiatan lembur tidak diberikan uang makan lembur;
- c. Kegiatan lembur dapat dilaksanakan melebihi ketentuan pada huruf a apabila terjadi keadaan yang mengkhawatirkan dengan penanganan secara intensif serta penanganannya tidak bisa ditunda, antara lain sebagai berikut, yaitu:
 - 1) Penanganan dampak sosial;
 - 2) Penanganan kebencanaan;
 - 3) Penanganan kejadian luar biasa;
 - 4) Penanganan percepatan dalam kondisi mengkhawatirkan beotensi/beresiko kedaruratan.
- d. Surat Pertanggungjawaban Lembur harus dilengkapi dengan:
 - 1) Surat Perintah Tugas Lembur dari Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja;
 - 2) Daftar Hadir Lembur dengan ketentuan jika SKPD dimaksud menggunakan finger print maka daftar hadir didukung dengan data finger print sedangkan pada SKPD yang tidak menggunakan finger print yang digunakan adalah daftar hadir manual. Apabila pelaksana tugas lembur lupa melaksanakan finger print maka menggunakan daftar hadir manual dengan melampirkan Pakta Integritas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar melaksanakan lembur;
 - 3) Tanda Terima Uang Lembur;
 - 4) Bukti Potong PPh bagi PNS Daerah sesuai peraturan perundang-undangan dalam bidang peajakan.
 - 5) Laporan Pelaksanaan Lembur.

Tabel 1.13 Satuan Biaya Uang Lembur

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Satuan Biaya Uang Lembur		
	a. Golongan I	orang/ jam	18.000
	b. Golongan II	orang/ jam	24.000
	c. Golongan III	orang/ jam	30.000
	d. Golongan IV	orang/ jam	36.000

1.14. Satuan Biaya Insentif Non ASN

Insentif merupakan imbalan atau bonus di luar dari gaji utamanya yang diberikan kepada seseorang yang diberitugas melaksanakan kegiatan untuk mendorong petugas agar dapat bekerja dengan capaian yang telah ditetapkan.

Tabel 1.14. Satuan Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah Non ASN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
A.	Petugas Pemungutan Pajak Daerah		
1.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Hotel	Orang/ bulan	500.000
2.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Restoran	Orang/ bulan	500.000
3.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Hiburan	Orang/ bulan	500.000
4.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Reklame	Orang/ bulan	500.000
5.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan	Orang/ bulan	500.000
6.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Parkir	Orang/ bulan	500.000
7.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Air Tanah	Orang/ bulan	500.000
8.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam	Orang/ bulan	500.000
9.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Orang/ bulan	500.000
10.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah BPHTB	Orang/ bulan	500.000
B.	Petugas Penanganan Covid-19		
1.	Insentif Vaksinator covid-19	Orang	5.000
2.	Insentif tenaga kesehatan yang menangani covid-19 (tenaga medis)	Orang/ bulan	5.000.000
3.	Insentif tenaga kesehatan yang menangani covid-19 (bidan dan perawat)	Orang/ bulan	7.500.000
4.	Insentif tenaga kesehatan yang menangani covid-19 (dokter umum dan gigi)	Orang/ bulan	10.000.000
5.	Insentif tenaga kesehatan yang menangani covid-19 (dokter spesialis)	Orang/ bulan	15.000.000
6.	Insentif Petugas Pemakaman Covid-19	Orang/ Kegiatan	150.000
7.	Insentif Petugas Pendampingan Pemakaman Covid-19	Orang/ Kegiatan	150.000
8.	Insentif Petugas Pemulasaraan Jenazah Covid-19	Orang/ Kegiatan	150.000
9.	insentif Penugasan Paramedis Ambulance	Orang/ Kegiatan	150.000

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

2.1. Maksud dan Tujuan Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
- c. Pengumandahan (detasering);
- d. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- h. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- j. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- k. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

2.2. Prinsip Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja Daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

2.3. Penggolongan Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas digolongkan menjadi dua yaitu:

- a. Perjalanan Dinas yang melewati batas kota; dan
- b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah wilayah Administratif Kabupaten Jombang dengan batas kota seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang yang menjadi satu kesatuan wilayah.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- 1) perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- 2) perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

2.4. Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi maksimal 4 (empat) hari pada hari kerja kecuali ada undangan serta memperhatikan target kinerja perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah, biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Uang Harian;
- b. Uang Representasi;
- c. Biaya Penginapan;
- d. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor, dan
- e. Biaya Transport.

Ketentuan point A lampiran Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan Dinas yang meliputi :

- a. Satuan Biaya Uang Harian;
- b. Uang Representasi;
- c. Biaya penginapan; dan
- d. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam point B lampiran Peraturan Bupati ini.

a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam pelaksanaan perjalanan dinas satuan Uang harian dipertanggungjawabkan secara ***lumpsum***, Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam negeri sebagai pengganti biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan uang makan dan keperluan transportasi lokal.

Perjalanan dinas dalam negeri di dalam kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Pengemudi yang melaksanakan tugas mengantar perjalanan dinas ke luar kota, dapat diberikan uang harian dan pertanggungjawaban dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala SKPD/Unit SKPD.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel berikut:

Tabel 2.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	URAIAN	Satuan	PEJABAT DAN ASN	NON ASN	DIKLAT
A.	Dalam kota				
	1. Dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam	OH	-	160.000	120.000
	2. Uang transportasi lokal (sampai dengan 8 jam)	OH	-	100.000	-
B.	Luar Kota				
	1. ACEH	OH	360.000	320.000	110.000
	2. SUMATERA UTARA	OH	370.000	320.000	110.000
	3. RIAU	OH	370.000	320.000	110.000
	4. KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	320.000	110.000
	5. JAMBI	OH	370.000	320.000	110.000
	6. SUMATERA BARAT	OH	380.000	320.000	110.000
	7. SUMATERA SELATAN	OH	380.000	320.000	110.000
	8. LAMPUNG	OH	380.000	320.000	110.000
	9. BENGKULU	OH	380.000	320.000	110.000
	10. BANGKA BELITUNG	OH	410.000	320.000	120.000
	11. BANTEN	OH	370.000	350.000	110.000
	12. JAWA BARAT	OH	430.000	350.000	130.000
	13. D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	350.000	160.000
	14. JAWA TENGAH	OH	370.000	350.000	110.000
	15. D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	350.000	130.000
	16. JAWA TIMUR	OH	410.000	350.000	120.000
	17. BALI	OH	480.000	400.000	140.000
	18. NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	370.000	130.000
	19. NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	370.000	130.000
	20. KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	340.000	110.000
	21. KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	340.000	110.000
	22. KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	340.000	110.000

	23. KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	340.000	130.000
	24. KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	340.000	130.000
	25. SULAWESI UTARA	OH	370.000	330.000	110.000
	26. GORONTALO	OH	370.000	330.000	110.000
	27. SULAWESI BARAT	OH	410.000	330.000	120.000
	28. SULAWESI SELATAN	OH	430.000	330.000	130.000
	29. SULAWESI TENGAH	OH	370.000	330.000	110.000
	30. SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	330.000	110.000
	31. MALUKU	OH	380.000	340.000	110.000
	32. MALUKU UTARA	OH	430.000	340.000	130.000
	33. PAPUA	OH	580.000	450.000	170.000
	34. PAPUA BARAT	OH	480.000	400.000	140.000

Catatan :

1. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah bagi ASN (PNS dan PPPK) tidak diberikan uang harian.
2. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah bagi Non ASN dapat diberikan uang harian dalam daerah.

NO.	URAIAN	Satuan	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH (selain kec. Jombang)
1.	Pengemudi/Supir	OH	230.000	100.000

b. Uang Representatif Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum. Uang representatif seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	Satuan	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD	OH	250.000	125.000
2	Pejabat Eselon I	OH	200.000	100.000
3	Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000

c. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Penginapan dikelompokkan 4 (empat) golongan terdiri dari :

- a. Kelompok A, untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD;
- b. Kelompok B, untuk Anggota DPRD, Eselon II, dan pejabat lainnya yang setara;
- c. Kelompok C, untuk Pejabat Eselon III, Golongan IV, dan Pejabat lainnya yang setara;
- d. Kelompok D, untuk Pejabat Eselon IV, Golongan III, Golongan II, Golongan I, dan Non PNS yang diserakan.

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3. sebagai berikut :

Tabel 2.3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Negeri (Satuan Orang/Hari).

NO	PROVINSI	TARIF HOTEL BERDASARKAN KELOMPOK			
		A	B	C	D
1	ACEH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	616.000
2	SUMATERA UTARA	4.960.000	2.195.000	1.100.000	663.000
3	RIAU	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	JAMBI	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	SUMATERA SELATAN	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
8	LAMPUNG	4.491.000	2.488.000	1.140.000	580.000

9	BENGKULU	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
11	BANTEN	5.725.000	2.373.000	1.080.000	718.000
12	JAWA BARAT	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K. I. JAKARTA	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	JAWA TENGAH	4.242.000	1.850.000	1.024.000	600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	JAWA TIMUR	4.449.000	2.007.000	1.076.000	814.000
17	BALI	5.478.000	1.946.000	1.348.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	3.500.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	SULAWESI UTARA	4.919.000	2.290.000	1.170.000	978.000
26	GORONTALO	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	SULAWESI BARAT	4.076.000	3.098.000	1.075.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	4.820.000	1.938.000	1.138.000	745.000
29	SULAWESI TENGAH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
31	MALUKU	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
32	MALUKU UTARA	3.440.000	3.175.000	1.160.000	600.000
33	PAPUA	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor dan Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor.

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dan atau diluar daerah dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3(tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2(dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1) Akomodasi Paket Fullboard,diatur sebagai berikut:

- a) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- b) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

2) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan

mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- 3) Penyelenggaraan kegiatan rapat diutamakan diselenggarakan dalam daerah. Kegiatan rapat atau pertemuan dapat diselenggarakan diluar daerah dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

**TABEL 3.1. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN
DILUAR KANTOR LUAR KOTA (satuan Orang/Paket)**

NO	PROVINSI	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
I. DALAM KOTA					
1.	KDH/WKDH/ DPRD/Eselon I	357.000	406.000	1.784.000	763.000
2.	Eselon II	338.000	395.000	1.352.000	733.000
3.	Eselon III s/d Staf	288.000	345.000	1.028.000	660.000
II. LUAR KOTA					
A. BUPATI,WAKIL BUPATI, ANGGOTA FORKOMPIMDA, KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD					
1.	ACEH	346.000	403.000	1.075.000	749.000
2.	SUMATERA UTARA	276.000	365.000	800.000	641.000
3.	RIAU	225.000	335.000	690.000	560.000
4.	KEPULAUAN RIAU	230.000	360.000	790.000	590.000
5.	JAMBI	271.000	364.000	1.008.000	635.000
6.	SUMATERA BARAT	245.000	310.000	987.000	555.000
7.	SUMATERA SELATAN	268.000	384.000	860.000	652.000
8.	LAMPUNG	261.000	373.000	836.000	634.000
9.	BENGKULU	250.000	373.000	973.000	623.000
10.	BANGKA BELITUNG	305.000	400.000	925.000	705.000
11.	BANTEN	395.000	468.000	919.000	863.000
12.	JAWA BARAT	426.000	530.000	1.110.000	956.000
13.	D.K.I. JAKARTA	433.000	510.000	1.216.000	943.000
14.	JAWA TENGAH	232.000	309.000	749.000	541.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	230.000	405.000	963.000	655.000
16.	JAWA TIMUR	357.000	406.000	1.784.000	763.000

17.	BALI	375.000	490.000	1.500.000	865.000
18.	NUSA TENGGA BARAT	368.000	530.000	1.001.000	898.000
19.	NUSA TENGGA TIMUR	308.000	388.000	1.088.000	696.000
20.	KALIMANTAN BARAT	337.000	400.000	810.000	737. 000
21.	KALI MANTAN TENGAH	317.000	487.000	1.267. 000	804.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	264.000	360.000	930.000	624.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	274.000	365.000	863.000	639.000
24.	KALIMANTAN UTARA	274.000	350.000	848.000	624.000
25.	SULAWESI UTARA	2 73.000	350.000	870.000	623.000
26.	GORONTALO	215.000	393.000	1.338.000	608.000
27.	SULAWESI BARAT	264.000	382.000	856.000	646.000
28.	SULAWESI SELATAN	290.000	410.000	1.574.000	700.000
29.	SULAWESI TENGAH	283.000	389.000	1.013.000	672000
30.	SULAWESI TENGGA BARAT	237.000	350.000	800.000	587.000
31.	MALUKU	306.000	454.000	1.300.000	760.000
32.	MALUKU UTARA	316.000	498.000	850.000	814.000
33.	PAPUA	318000	536000	1.863 000	854 000
34.	PAPUA BARAT	292.000	526.000	1.752.000	818.000
B.	PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD				
1.	ACEH	300.000	330.000	772.000	630.000
2.	SUMATRRA UTARA	178.000	275.000	746.000	453.000
3.	RIAU	185.000	245.000	591.000	430.000
4.	KEPULAUAN RIAU	227.000	273.000	625.000	500.000
5.	JAMBI	215.000	301.000	840.000	516.000
6.	SUMATERA BARAT	173.000	240.000	663.000	413.000
7.	SUMATERA SELATAN	218.000	293.000	745.000	511.000
8.	LAMPUNG	216.000	270.000	640.000	486.000
9.	BENGKULU	214.000	284.000	912.000	498.000
10.	BANGKA BELITUNG	299.000	385.000	804.000	684.000
11	BANTEN	275.000	354.000	837.000	629.000
12	JAWA BARAT	331.000	398.000	82 2.000	729.000
13.	D.K.I. JAKARTA	354.000	433.000	1.197.000	787.000

14.	JAWA TENGAH	191.000	263.000	675.000	454.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	210000	310.000	750000	520.000
16.	JAWA TIMUR	338.000	395.000	1.352.000	733.000
17.	BALI	330.000	441.000	1.182.000	771.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	280.000	420.000	764.000	700.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	271.000	377.000	825.000	648.000
20.	KALIMANTAN BARAT	250.000	331.000	664.000.	581.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	242.000	340.000	1.031.000	582.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	194.000	295.000	734.000	489.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	207.000	302.000	750.000	509.000
24.	KALIMANTAN UTARA	207.000	302.000	750.000	509.000
25.	SULAWESI UTARA	185.000	270.000	737.000	455.000
26.	GORONTALO	175.000	250.000	1.299.000	425.000
27.	SULAWESI BARAT	235.000	323.000	792.000	558.000
28.	SULAWESI SELATAN	206.000	320.000	1.127.000	526.000
29.	SULAWESI TENGAH	234.000	385.000	738.000	619.000
30.	SULAWESI TENGGARA	195.000	295.000	688.000	490.000
31.	MALUKU	253.000	346.000	724.000	599.000
32.	MALUKU UTARA	169.000	354.000	669.000	523.000
33.	PAPUA	293.000	478.000	990.000	771.000
34.	PAPUA BARAT	284.000	421.000	1.120.000	705.000
C.	PEJABAT ESELON III KE BAWAH DAN NON PNS				
1.	ACEH	250.000	280.000	722.000	580.000
2.	SUMATRRA UTARA	128.000	225.000	696.000	403.000
3.	RIAU	135.000	195.000	541.000	380.000
4.	KEPULAUAN RIAU	177.000	223.000	575.000	450.000

5.	JAMBI	165.000	251.000	790.000	466.000
6.	SUMATERA BARAT	123.000	190.000	613.000	363.000
7.	SUMATERA SELATAN	168.000	243.000	695.000	461.000
8.	LAMPUNG	166.000	220.000	590.000	436.000
9.	BENGKULU	164.000	234.000	862.000	448.000
10.	BANGKA BELITUNG	249.000	335.000	754.000	634.000
11.	BANTEN	225.000	304.000	787.000	579.000
12.	JAWA BARAT	281.000	348.000	772.000	679.000
13.	D.K.I. JAKARTA	304.000	383.000	1.147.000	737.000
14.	JAWA TENGAH	141.000	213.000	625.000	404.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	160000	260.000	700000	470.000
16.	JAWA TIMUR	288.000	345.000	1.302.000	683.000
17.	BALI	280.000	391.000	1.132.000	721.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	230.000	370.000	714.000	650.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	221.000	327.000	775.000	598.000
20.	KALIMANTAN BARAT	200.000	281.000	614.000	531.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	192.000	290.000	981.000	532.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	144.000	245.000	684.000	439.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	157.000	252.000	700.000	459.000
24.	KALIMANTAN UTARA	157.000	252.000	700.000	459.000
25.	SULAWESI UTARA	135.000	220.000	687.000	405.000

26.	GORONTALO	125.000	200.000	1.249.000	375.000
27.	SULAWESI BARAT	185.000	273.000	742.000	508.000
28.	SULAWESI SELATAN	156.000	270.000	1.077.000	476.000
29.	SULAWESI TENGAH	184.000	335.000	688.000	569.000
30.	SULAWESI TENGGARA	145.000	245.000	638.000	440.000
31.	MALUKU	203.000	296.000	674.000	549.000
32.	MALUKU UTARA	119.000	304.000	619.000	473.000
33.	PAPUA	243.000	428.000	940.000	721.000
34.	PAPUA BARAT	234.000	371.000	1.070.000	655.000

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci pada Tabel L.2. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggung jawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 3.2. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR (Satuan Orang/Hari)

NO	PROVINSI	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1.	ACEH	120.000	120.000	85.000	120.000
2.	SUMATERA UTARA	130.000	130.000	95.000	130.000
3.	RIAU	130.000	130.000	85.000	130.000
4.	KEPULAUAN RIAU	130.000	130.000	95.000	130.000
5.	JAMBI	130.000	130.000	95.000	130.000
6.	SUMATERA BARAT	120.000	120.000	85.000	120.000
7.	SUMATERA SELATAN	120.000	120.000	85.000	120.000

8.	LAMPUNG	130.000	130.000	95.000	130.000
9.	BENGKULU	130.000	130.000	95.000	130.000
10.	BANGKA BELITUNG	130.000	130.000	95.000	130.000
11.	BANTEN	120.000	120.000	85.000	120.000
12.	JAWA BARAT	150.000	150.000	105.000	150.000
13.	D.K.I. JAKARTA	180.000	180.000	130.000	180.000
14.	JAWA TENGAH	130.000	130.000	95.000	130.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	140.000	140.000	100.000	140.000
16.	JAWA TIMUR	140.000	140.000	100.000	140.000
17.	BALI	160.000	160.000	115.000	160.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	150.000	150.000	105.000	150.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	140.000	140.000	100.000	140.000
20.	KALIMANTAN BARAT	130.000	130.000	95.000	130.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	120.000	120.000	85.000	120.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	130.000	130.000	95.000	130.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	150.000	150.000	105.000	150.000
24.	KALIMANTAN UTARA	150.000	150.000	105.000	150.000
25.	SULAWESI UTARA	130.000	130.000	95.000	130.000
26.	GORONTALO	130.000	130.000	95.000	130.000
27.	SULAWESI BARAT	120.000	120.000	85.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	150.000	150.000	105.000	150.000
29.	SULAWESI TENGAH	130.000	130.000	95.000	130.000
30.	SULAWESI TENGGARA	130.000	130.000	95.000	130.000
31.	MALUKU	120.000	120.000	85.000	120.000
32.	MALUKU UTARA	130.000	130.000	95.000	130.000

33.	PAPUA	200.000	200.000	140.000	200.000
34.	PAPUA BARAT	160.000	160.000	115.000	160.0

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas adalah Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Tabel 4. PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
A.	KENDARAAN DINAS PEJABAT		
1.	Kendaraan Dinas Pejabat KDH/WKD/KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD	Unit	702.970.000
2.	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit	472.468.000
B.	KENDARAAN OPERASIONNAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN		
1.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau lapangan Roda 4 (Empat)		
	a. PICK UP	Unit	212.608.000
	b. MINIBUS	Unit	313.761.000
	c. DOUBLE GARDAN	Unit	468.830.000
2.	Kendaraan operasional Bus		
	a. Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
	b. Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
	c. Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000
3.	Kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua)		
	a. operasional	Unit	30.767.000
	b. lapangan	Unit	30.702.000

B. STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024 BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan bukti pertanggung jawaban, dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat dilakukan perubahan standar Biaya Umum sebagaimana di maksud dalam peraturan Bupati ini, rincian point B lampiran Peraturan Bupati yang terdiri atas :

- 1. Satuan Biaya Barang Pakai Habis;
- 2. Satuan Biaya Jasa Kantor;
- 3. Satuan Biaya Medical Check Up;
- 4. Satuan Biaya Sewa;
- 5. Satuan Beasiswa Pendidikan PNS;
- 6. Satuan Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin;
- 7. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- 8. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- 9. Satuan biaya Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak; Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

1. SATUAN BIAYA BARANG PAKAI HABIS;

1.1. SATUAN BIAYA KONSUMSI

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan Satuan Kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan atau masyarakat dengan batasan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Tabel 1.1. Satuan Biaya Konsumsi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
A.	Makan dan Minum Rapat		
	1. Kue/Snack	Per Kotak	17.500
	2. Nasi Kotak	Per Kotak	30.000
	3. Makan Prasmanan VIP	Porsi	75.000
	4. Makan Prasmanan	Porsi	50.000
	5. Minum Kopi/Teh Tradisional (10 ltr)	Paket	150.000
B.	Makan dan Minum Jamuan Tamu		
	1. Makanan Kecil	Paket	150.000
	2. Angkringan	Porsi	35.000
	3. Polo Pendem	Paket	50.000
	4. Kue Nampan	Paket	100.000
	5. Makan Prasmanan VVIP	Porsi	110.000
	6. Kopi/Teh	Gelas	5.000

C.	Penambah Daya Tahan tubuh		
	1. Makan Harian Pegawai	Orang/hari	10.000
D.	Makan dan Minuman Aktifitas Lapangan		
	1. Kue Tradisional	Paket	150.000
	2. Tumpeng	Paket	750.000
	3. Konsumsi Korban dan Pendamping pada selter rumah aman	Orang/Kali	30.000
	4. Konsumsi Penanganan Bencana dan Penyelamatan	Orang/Kali	20.000
	5. Jamu/Jus Buah 500 ml (Minuman kegiatan senam)	Botol	9.000

Catatan :

1. Jamu/Jus Buah diberikan dalam rangka pelaksanaan senam di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
2. Konsumsi untuk kegiatan penanganan bencana dan Penyelamatan dapat diberikan 3 (Tiga) Kali sehari selama Dapur Umum belum diaktifkan dan/atau belum dapat memenuhi kebutuhan dilapangan;
3. Konsumsi untuk korban dan pendamping pada selter rumah aman dapat diberikan sampai dengan terselesaikannya masalah phisikologis pada korban.

1.2. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga

Satuan biaya pengadaan pakaian olahraga merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian olahraga Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Forkopimda, PNS Daerah dan Pegawai non PNS Daerah.

Tabel 1.2. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
A.	Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Olahraga			
	1.	Bupati/Wakil Bupati lengkap dengan sepatu	Stel	5.500.000
	2.	Sekretaris Daerah, Forkopimda lengkap dengan sepatu	Stel	4.750.000
	3.	Staf Ahli dan Asisten lengkap dengan sepatu	Stel	2.500.000
	4.	Pakaian Olahraga lengkap dengan sepatu	Stel	600.000
B.	Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
	1.	Pakaian Dinas Kepala Daerah		
		a.	Pakaian sipil lengkap	Stel 8.450.000
		b.	Pakaian Dinas Upacara	Stel 3.800.000
		c.	Pakaian Khas Jawa	Stel 6.350.000
		d.	Pakaian Dinas Harian	Stel 2.200.000
		e.	Pakaian Sipil Harian	Stel 8.100.000
		f.	Pakaian Sipil Resmi	Stel 6.300.000
	2.	Pakaian Dinas Wakil Kepala Daerah		
		a.	Pakaian sipil lengkap KDH	Stel 6.400.000
		b.	Pakaian Dinas Upacara KDH	Stel 3.400.000
		c.	Pakaian Khas Jawa	Stel 6.000.000
		d.	Pakaian Dinas Harian	Stel 1.800.000

	e.	Pakaian Sipil Harian	Stel	5.400.000
	f.	Pakaian Sipil Resmi	Stel	5.600.000
C.	Lencana Baskoro KDH/WKDH		buah	46.000.000
D.	Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai			
	1.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	2.000.000
	2.	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	750.000
	3.	Gersang (PDU)	Stel	2.000.000
	4.	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	1.000.000
	5.	Pakaian Dinas Lapangan	Stel	2.000.000
	7.	Kaos Kerja Lapangan BPBD (PDL)	Stel	200.000
	8.	Baju Pelindung Evakuasi Lebah (Bee Suit) (Pakaian Penyelamatan)	Stel	3.000.000
	9.	Pakaian adat Jombang Deles	stel	500.000

Catatan :

Besaran Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD (satuan orang/stel) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. SATUAN BIAYA JASA KANTOR

Satuan biaya jasa kantor yang digunakan dalam perencanaan anggaran terinci sebagaimana tersebut di bawah ini :

2.1. Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada tabel 3.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Tabel 2.1. Satuan Biaya Honorarium Narasumber atau Pembahas dan Panitia

HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA PROFESIONAL			
1.	Honorarium Jasa Narasumber	Orang/Jam	1.700.000
2.	Honorarium Jasa Moderator	Orang/Kegiatan	1.400.000
3.	Honorarium Jasa Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	1.200.000

2.2. Satuan Biaya Honorarium Juri Lomba Profesional

Honorarium Juri perlombaan yang digunakan oleh SKPD untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan perlombaan yang membutuhkan kriteria keahlian sesuai bidang yang dilombakan, untuk Dinas Pendidikan untuk juri lomba memperhatikan skala lomba dan besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD dengan ini dapat diberikan honor sebagaimana pada tabel:

Tabel 2.2. Satuan Biaya Honorarium Juri Lomba Profesional

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Juri Lomba		
	a. Lokal	Orang/ Kegiatan	1.000.000
	b. Regional	Orang/ Kegiatan	1.500.000
	c. Nasional	Orang/ Kegiatan	5.000.000

2.3. Satuan Biaya Jasa Tenaga

Satuan Biaya satuan Jasa Tenaga dapat diberikan untuk pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.3. Satuan Jasa Tenaga

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN
JASA TENAGA				
1.	Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			
	a.	Operator Alat Berat	Orang/ Bulan	3.103.000
	b.	Mandor	Orang/ Hari	141.900
	c.	Tukang batu/Kayu/besi/pipa/ listrik/plitur/cat/operator/ mekanik	Orang/ Hari	131.600
	d.	Kepala tukang	Orang/ Hari	136.800
	e.	Pekerja Terlatih	Orang/ Hari	121.300
	f.	Pekerja	Orang/ Hari	122.200
	g.	Operator Alat Berat	Orang/ Hari	158.000
	h.	Mekanik Alat berat	Orang/ Hari	136.800
	i.	Operator	Orang/ Hari	136.800
	j.	Pembantu operator	Orang/ Hari	121.300
	k.	Operator kurang terlatih/ mekanik pembantu	Orang/ Hari	117.400
	l.	Supir	Orang/ Hari	136.800

	m.	Pembantu Supir	Orang/ Hari	121.300
	n.	Tenaga Bongkar Muat properti	Orang/ Hari	100.000
2.	Tenaga Tenaga Ahli Non Kontruksi			
	a.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S1 Pengalaman 1 - 4 tahun	Orang/ Bulan	6.500.000
	b.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S1 Pengalaman 5 - 8 tahun	Orang/ Bulan	8.500.000
	c.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S1 Pengalaman 9 - 12 tahun	Orang/ Bulan	11.000.000
	d.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S2 Pengalaman 1 - 4 tahun	Orang/ Bulan	8.500.000
	e.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S2 Pengalaman 5 - 8 tahun	Orang/ Bulan	11.000.000
	f.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S2 Pengalaman 9 - 12 tahun	Orang/ Bulan	14.000.000
	g.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S3 Pengalaman 1 - 4 tahun	Orang/ Bulan	11.000.000
	h.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S3 Pengalaman 5 - 8 tahun	Orang/ Bulan	14.500.000
	j.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S3 Pengalaman 9 - 12 tahun	Orang/ Bulan	18.000.000
	k.	Tenaga Ahli Pendaratan Helikopter	Orang/ Kegiatan	2.000.000
3.	Tenaga Tenaga Ahli Kontruksi			
	Tenaga Ahli Muda S1			
	a.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 1 Tahun	Orang/ Bulan	18.057.000
	b.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 2 Tahun	Orang/ Bulan	19.446.000
	c.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 3 Tahun	Orang/ Bulan	21.066.500
	d.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 4 Tahun	Orang/ Bulan	22.455.500
	e.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 5 Tahun	Orang/ Bulan	23.844.500
	f.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 6 Tahun	Orang/ Bulan	25.233.500
	g.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 7 Tahun	Orang/ Bulan	26.622.500
	h.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 8 Tahun	Orang/ Bulan	28.011.500
	i.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 9 Tahun	Orang/ Bulan	29.632.000
	j.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 10 Tahun	Orang/ Bulan	31.021.000
	k.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 11 Tahun	Orang/ Bulan	32.410.000
	l.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 12 Tahun	Orang/ Bulan	33.799.000
	m.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 13 Tahun	Orang/ Bulan	35.188.000

	n.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 14 Tahun	Orang/ Bulan	36.577.000
	o.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 15 Tahun	Orang/ Bulan	38.197.500
	p.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 16 Tahun	Orang/ Bulan	39.586.500
	q.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 17 Tahun	Orang/ Bulan	40.975.500
	r.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 18 Tahun	Orang/ Bulan	42.364.500
	s.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 19 Tahun	Orang/ Bulan	43.753.500
	t.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 20 Tahun	Orang/ Bulan	45.142.500
	u.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 21 Tahun	Orang/ Bulan	46.763.000
	v.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 22 Tahun	Orang/ Bulan	48.152.000
	w.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 23 Tahun	Orang/ Bulan	49.541.000
	x.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 24 Tahun	Orang/ Bulan	50.930.000
	y.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 25 Tahun	Orang/ Bulan	52.319.000
Tenaga Ahli Muda S2				
	a.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 1 Tahun	Orang/ Bulan	24.539.000
	b.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 2 Tahun	Orang/ Bulan	26.159.500
	c.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 3 Tahun	Orang/ Bulan	28.011.500
	d.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 4 Tahun	Orang/ Bulan	29.863.500
	e.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 5 Tahun	Orang/ Bulan	31.484.000
	f.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 6 Tahun	Orang/ Bulan	33.336.000
	g.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 7 Tahun	Orang/ Bulan	34.493.500
	h.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 8 Tahun	Orang/ Bulan	36.808.500
	i.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 9 Tahun	Orang/ Bulan	38.429.000
	j.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 10 Tahun	Orang/ Bulan	40.281.000
	k.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 11 Tahun	Orang/ Bulan	42.133.000
	l.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 12 Tahun	Orang/ Bulan	43.753.500
	m.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 13 Tahun	Orang/ Bulan	45.605.500
	n.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 14 Tahun	Orang/ Bulan	47.226.000

	o.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 15 Tahun	Orang/ Bulan	49.078.000
	p.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 16 Tahun	Orang/ Bulan	50.930.000
	q.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 17 Tahun	Orang/ Bulan	52.550.500
	r.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 18 Tahun	Orang/ Bulan	54.402.500
	s.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 19 Tahun	Orang/ Bulan	56.023.000
	t.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 20 Tahun	Orang/ Bulan	57.875.000
	u.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 21 Tahun	Orang/ Bulan	59.495.500
	v.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 22 Tahun	Orang/ Bulan	61.347.500
	w.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 23 Tahun	Orang/ Bulan	63.199.500
	x.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 24 Tahun	Orang/ Bulan	64.820.000
	y.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 25 Tahun	Orang/ Bulan	66.672.000
	Tenaga Ahli Muda S2			
	a.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 1 Tahun	Orang/ Bulan	31.715.500
	b.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 2 Tahun	Orang/ Bulan	33.567.500
	c.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 3 Tahun	Orang/ Bulan	35.419.500
	d.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 4 Tahun	Orang/ Bulan	37.271.500
	e.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 5 Tahun	Orang/ Bulan	39.123.500
	f.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 6 Tahun	Orang/ Bulan	40.975.500
	g.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 7 Tahun	Orang/ Bulan	42.827.500
	h.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 8 Tahun	Orang/ Bulan	44.679.500
	i.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 9 Tahun	Orang/ Bulan	46.531.500
	j.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 10 Tahun	Orang/ Bulan	48.383.500
	k.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 11 Tahun	Orang/ Bulan	50.235.500
	l.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 12 Tahun	Orang/ Bulan	52.087.500
	m.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 13 Tahun	Orang/ Bulan	53.939.500
	n.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 14 Tahun	Orang/ Bulan	55.791.500
	o.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 15 Tahun	Orang/ Bulan	57.643.500

	p.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 16 Tahun	Orang/ Bulan	59.495.500
	q.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 17 Tahun	Orang/ Bulan	61.347.500
	r.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 18 Tahun	Orang/ Bulan	63.199.500
	s.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 19 Tahun	Orang/ Bulan	65.051.500
	t.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 20 Tahun	Orang/ Bulan	66.903.500
	u.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 21 Tahun	Orang/ Bulan	68.755.500
	v.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 22 Tahun	Orang/ Bulan	70.607.500
	w.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 23 Tahun	Orang/ Bulan	72.459.500
	x.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 24 Tahun	Orang/ Bulan	74.311.500
	y.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 25 Tahun	Orang/ Bulan	76.163.500
	Tenaga Ahli Madya S1			
	a.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 1 Tahun	Orang/ Bulan	21.066.500
	b.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 2 Tahun	Orang/ Bulan	22.455.500
	c.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 3 Tahun	Orang/ Bulan	23.844.500
	d.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 4 Tahun	Orang/ Bulan	25.233.500
	e.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 5 Tahun	Orang/ Bulan	26.622.500
	f.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 6 Tahun	Orang/ Bulan	28.011.500
	g.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 7 Tahun	Orang/ Bulan	29.632.000
	h.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 8 Tahun	Orang/ Bulan	31.021.000
	i.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 9 Tahun	Orang/ Bulan	32.410.000
	j.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 10 Tahun	Orang/ Bulan	33.799.000
	k.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 11 Tahun	Orang/ Bulan	35.188.000
	l.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 12 Tahun	Orang/ Bulan	36.577.000
	m.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 13 Tahun	Orang/ Bulan	38.197.500
	n.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 14 Tahun	Orang/ Bulan	39.586.500
	o.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 15 Tahun	Orang/ Bulan	40.975.500
	p.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 16 Tahun	Orang/ Bulan	42.364.500

	q.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 17 Tahun	Orang/ Bulan	43.753.500
	r.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 18 Tahun	Orang/ Bulan	45.142.500
	s.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 19 Tahun	Orang/ Bulan	46.763.000
	t.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 20 Tahun	Orang/ Bulan	48.152.000
	u.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 21 Tahun	Orang/ Bulan	49.541.000
	v.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 22 Tahun	Orang/ Bulan	50.930.000
	w.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 23 Tahun	Orang/ Bulan	52.319.000
Tenaga Ahli Madya S2				
	a.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 1 Tahun	Orang/ Bulan	28.011.500
	b.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 2 Tahun	Orang/ Bulan	29.863.500
	c.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 3 Tahun	Orang/ Bulan	31.484.000
	d.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 4 Tahun	Orang/ Bulan	33.336.000
	e.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 5 Tahun	Orang/ Bulan	34.493.500
	f.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 6 Tahun	Orang/ Bulan	36.808.500
	g.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 7 Tahun	Orang/ Bulan	38.429.000
	h.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 8 Tahun	Orang/ Bulan	40.281.000
	i.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 9 Tahun	Orang/ Bulan	42.133.000
Tenaga Ahli Madya S3				
	a.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 10 Tahun	Orang/ Bulan	52.087.500
	b.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 11 Tahun	Orang/ Bulan	53.939.500
	c.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 12 Tahun	Orang/ Bulan	55.791.500
	d.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 13 Tahun	Orang/ Bulan	57.643.500
	e.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 14 Tahun	Orang/ Bulan	59.495.500
	f.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 15 Tahun	Orang/ Bulan	61.347.500
	g.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 16 Tahun	Orang/ Bulan	63.199.500
	h.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 17 Tahun	Orang/ Bulan	65.051.500
	i.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 18 Tahun	Orang/ Bulan	66.903.500

	j.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 19 Tahun	Orang/ Bulan	68.755.500
	k.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 20 Tahun	Orang/ Bulan	70.607.500
	l.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 21 Tahun	Orang/ Bulan	72.459.500
	m.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 22 Tahun	Orang/ Bulan	74.311.500
	n.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 23 Tahun	Orang/ Bulan	76.163.500
	Tenaga Ahli Utama S1			
	a.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 1 Tahun	Orang/ Bulan	25.233.500
	b.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 2 Tahun	Orang/ Bulan	26.622.500
	c.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 3 Tahun	Orang/ Bulan	28.011.500
	d.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 4 Tahun	Orang/ Bulan	29.632.000
	e.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 5 Tahun	Orang/ Bulan	31.021.000
	f.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 6 Tahun	Orang/ Bulan	32.410.000
	g.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 7 Tahun	Orang/ Bulan	33.799.000
	h.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 8 Tahun	Orang/ Bulan	35.188.000
	i.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 9 Tahun	Orang/ Bulan	36.577.000
	j.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 10 Tahun	Orang/ Bulan	38.197.500
	k.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 11 Tahun	Orang/ Bulan	39.586.500
	l.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 12 Tahun	Orang/ Bulan	40.975.500
	m.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 13 Tahun	Orang/ Bulan	42.364.500
	n.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 14 Tahun	Orang/ Bulan	43.753.500
	o.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 15 Tahun	Orang/ Bulan	45.142.500
	p.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 16 Tahun	Orang/ Bulan	46.763.000
	q.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 17 Tahun	Orang/ Bulan	48.152.000
	r.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 18 Tahun	Orang/ Bulan	49.541.000
	s.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 19 Tahun	Orang/ Bulan	50.930.000
	t.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 20 Tahun	Orang/ Bulan	52.319.000

	Tenaga Ahli Utama S2			
	a.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 1 Tahun	Orang/ Bulan	33.336.000
	b.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 2 Tahun	Orang/ Bulan	34.493.500
	c.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 3 Tahun	Orang/ Bulan	36.808.500
	d.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 4 Tahun	Orang/ Bulan	38.429.000
	e.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 5 Tahun	Orang/ Bulan	40.281.000
	f.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 6 Tahun	Orang/ Bulan	42.133.000
	g.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 7 Tahun	Orang/ Bulan	43.753.500
	h.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 8 Tahun	Orang/ Bulan	45.605.500
	i.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 9 Tahun	Orang/ Bulan	47.226.000
	j.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 10 Tahun	Orang/ Bulan	49.078.000
	k.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 11 Tahun	Orang/ Bulan	50.930.000
	l.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 12 Tahun	Orang/ Bulan	52.550.500
	m.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 13 Tahun	Orang/ Bulan	54.402.500
	n.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 14 Tahun	Orang/ Bulan	56.023.000
	o.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 15 Tahun	Orang/ Bulan	57.875.000
	p.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 16 Tahun	Orang/ Bulan	59.495.500
	q.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 17 Tahun	Orang/ Bulan	61.347.500
	r.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 18 Tahun	Orang/ Bulan	63.199.500
	s.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 19 Tahun	Orang/ Bulan	64.820.000
	t.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 20 Tahun	Orang/ Bulan	66.672.000
	Tenaga Ahli Utama S3			
	a.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 1 Tahun	Orang/ Bulan	40.975.500
	b.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 2 Tahun	Orang/ Bulan	42.827.500
	c.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 3 Tahun	Orang/ Bulan	44.679.500
	d.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 4 Tahun	Orang/ Bulan	46.531.500
	e.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 5 Tahun	Orang/ Bulan	48.383.500

	f.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 6 Tahun	Orang/ Bulan	50.235.500
	g.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 7 Tahun	Orang/ Bulan	52.087.500
	h.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 8 Tahun	Orang/ Bulan	53.939.500
	i.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 9 Tahun	Orang/ Bulan	55.791.500
	j.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 10 Tahun	Orang/ Bulan	57.643.500
	k.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 11 Tahun	Orang/ Bulan	59.495.500
	l.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 12 Tahun	Orang/ Bulan	61.347.500
	m.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 13 Tahun	Orang/ Bulan	63.199.500
	n.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 14 Tahun	Orang/ Bulan	65.051.500
	o.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 15 Tahun	Orang/ Bulan	66.903.500
	p.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 16 Tahun	Orang/ Bulan	68.755.500
	q.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 17 Tahun	Orang/ Bulan	70.607.500
	r.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 18 Tahun	Orang/ Bulan	72.459.500
	s.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 19 Tahun	Orang/ Bulan	74.311.500
	t.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 20 Tahun	Orang/ Bulan	76.163.500
4.	Tenaga Tenaga Pendukung Kontruksi dan Non Kontruksi			
	a.	Tenaga Pendukung SMK/D1/ D2 Pengalaman 0-2 th	Orang/ Bulan	3.000.000
	b.	Tenaga Pendukung SMK/D1/ D2 Pengalaman 3-4 th	Orang/ Bulan	3.500.000
	c.	Tenaga Pendukung SMK/D1/ D2 Pengalaman 5-8 th	Orang/ Bulan	4.500.000
	d.	Tenaga Pendukung SMK/D1/ D2 Pengalaman 9-12 th	Orang/ Bulan	5.000.000
	e.	Tenaga Pendukung D3 Pengalaman 1-4 th	Orang/ Bulan	5.000.000
	f.	Tenaga Pendukung D3 Pengalaman 5-8 th	Orang/ Bulan	6.000.000
	g.	Tenaga Pendukung D3 Pengalaman 9-12 th	Orang/ Bulan	7.000.000
	h.	Tenaga Pendukung S1 Pengalaman 0-2 th	Orang/ Bulan	6.000.000
5.	Jasa Tenaga Pendidikan			
	a.	Honorarium Kinerja Kepala Sekolah/Guru terpencil Non ASN	Orang/ Bulan	1.000.000

	b.	Insentif Kepala Sekolah/Guru terpencil	Orang/ Bulan	500.000
	c.	Honorarium Kinerja Kepala Sekolah/Guru Non ASN	Orang/ Bulan	300.000
	d.	Honorarium Pengajar Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qurán	Orang/ Bulan	600.000
	e.	Insentif huffadz	Orang/ Bulan	250.000
	f.	Insentif Guru TPQ	Orang/ Bulan	100.000
	g.	Pembimbing Muatan Lokal Keagamaan dan Diniyah SD	Orang/ jam	30.000
	h.	Pembimbing Muatan Lokal Keagamaan dan Diniyah SMP	Orang/ jam	35.000
6.	Jasa Tenaga Kesehatan			
	a.	Tenaga Kesehatan Pelaksanaan Kegiatan Orientasi, SKD/SKB Seleksi CPNS	Orang/ hari	100.000
	b.	Bantuan Tenaga kesehatan kegiatan Latpim	Kegiatan	150.000
7.	Jasa Tenaga Pelayanan Umum			
	a.	Pelayanan rawat jalan (100 pasien x 6 bulan x .304.000)	Orang/ Bulan	304.000
8.	Jasa Tenaga Kebersihan			
	a.	Tenaga Kebersihan Kantor Pemkab-Tenaga harian	Orang/ Hari	54.600
	b.	Tenaga Kebersihan penyelenggaraan acara-tenaga harian	Orang/ Hari	50.000
9.	Jasa Tenaga Keamanan			
	a.	Ongkos Tenaga keamanan	Orang/ Hari	100.000
	b.	Tim Pengawasan Kegiatan dan/atau kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati dalam daerah	hari	500.000
	c.	Tim Pengawasan Kegiatan dan/atau kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati luar daerah	hari	1.500.000
10.	Jasa Tenaga Administrasi			
	a.	Honorarium Jasa Tenaga, dengan Ijasah SMP - SD	Orang/ Bulan	1.000.000
	b.	Honorarium Jasa Tenaga, dengan Ijasah DIII - SMA	Orang/ Bulan	1.200.000

	c.	Honorarium Jasa Tenaga, dengan Ijasah S1/ D-IV	Orang/ Bulan	1.500.000
	d.	Honorarium Jasa Tenaga, dengan Ijasah S2/ Dokter/ Dokter Spesialis/Apoteker	Orang/ Bulan	1.750.000

2.4. Beban Jasa Audit/Surveillance ISO

Audit Surveillance adalah audit (pemantauan) yang wajib dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen terhadap instansi yang telah bersertifikat ISO. Tujuan audit tersebut yaitu untuk memastikan masing-masing unit melaksanakan seluruh proses kegiatan sesuai dengan QMP (sasaran mutu) yang telah ditetapkan.

Tabel 2.4. Biaya Jasa Audit/Surveillance ISO

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Biaya Asesmen Witness Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup	Orang/ Hari	3.500.000
2.	Biaya Asesmen Ulang Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup	Orang/ Hari	3.500.000
3.	Iuran Tahunan Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup	Tahun	1.500.000

2.5. Jasa Tata Rias

Tabel 2.5. Satuan Biaya Honorarium Tata Rias

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Biaya Rias	orang	300.000
2.	Biaya Potong Rambut	orang	20.000
3.	Biaya Jasa Make Up	Orang	300.000

2.6. Jasa Penulisan dan Penerjemahan

Tabel 8. : Satuan Biaya Jasa Penulisan dan Penerjemahan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Editing Dokumen	Paket	7.000.000

2.7. Jasa Penyelenggaraan Acara

Tabel 2.7. Satuan Biaya Jasa Penyelenggaraan Acara

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Sewa Meja dan cover	Unit	20.000
2.	Sewa Meja Bulat dan cover	Unit	75.000
3.	Sewa Kursi	Hari	8.000
4.	Sewa Kursi dan cover	Unit	12.500
5.	Sewa tenda kerucut ukuran 3x3 (sarnafi)	Unit	450.000
6.	Sewa tenda kerucut ukuran 5x5 (sarnafi)	Unit	550.000
7.	Sewa Tenda dan panggung Rigging	M2	120.000
8.	Sewa Tenda Roder	M2	65.000
9.	Sewa Tenda Roder Dekorasi kain	M2	90.000
10.	Sewa Tenda Dekorasi	M2	35.000
11.	Sewa Tenda semi Dekorasi	M2	30.000

12.	Sewa Tenda Plafon	M2	15.000
13.	Sewa tenda dome	M ²	80.000
14.	Sewa Tenda keong/rejeng	Unit	2.000.000
15.	Sewa pakaian adat/tradisional	Stel	350.000
16.	Sewa Lighting Panggung	Paket	2.000.000
17.	Sewa Videotron	Paket	15.000.000
18.	Sewa Partisi (3X3m ²) (Bazaar,Pameran,wal Photo,dan Photobooth)	Unit	750.000
19.	Sewa Gapura	Pasang	300.000
20.	Sewa panggung rigging 12x10	unit	9.500.000
21.	Sewa panggung rigging 8x10	unit	8.500.000
22.	Sewa panggung rigging 6x10	unit	5.500.000
23.	Sewa Panggung/Genjot	M2	20.000
24.	Sewa Umbul-umbul/buah (sudah teasang)	Buah	10.000
25.	Jasa Dekorasi Pameran	M2	3.500.000
26.	Sewa Stand	M2	4.800.000
27.	Jasa Dekorasi Gunung Apem	Pcs	1.000.000
28.	Jasa dekorasi Taman	Meter	300.000
29.	Hiburan Pendukung Kegiatan	Kegiatan	2.000.000
30.	Jasa penyewaan karpet	M2	20.000

2.8. Jasa Kontribusi Asosiasi

satuan biaya Kontribusi Asosiasi yang berfungsi sebagai Batasan tertinggi dalam perencanaan dan berfungsi estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan bukti pertanggungjawaban, dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat dilakukan perubahan standar Biaya Umum dengan rincian sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.8. Satuan Biaya Jasa Kontribusi Asosiasi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Kontribusi Pelaksanaan kegiatan/bimtek/workshop dan sejenisnya	Orang/Ke giatan	25.000.000
2	Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan	Orang/Ke giatan	50.000.000
3	Biaya Kontribusi Uji Kompetensi/Assessment	Orang/Ke giatan	10.000.000
4	Biaya Pelaksanaan Psikotes	Orang/Ke giatan	1.500.000
5	Iuran Asosiasi Sekretaris Daerah Se-Indonesia	Orang/Ke giatan	20.000.000
6	Iuran Anggota APKASI	Tahun	30.000.000
7	Pendaftaran perkara per kasus permasalahan Hukum	Orang/Ke giatan	3.000.000

8.	Biaya Pelaksanaan Teknis/Fungsional tanpa study lapangan-Dalam Provinsi	Orang/kegiatan	1.300.000
9.	Biaya Pelaksanaan Teknis/Fungsional tanpa study lapangan-Luar Provinsi	Orang/kegiatan	2.700.000

2.9. Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga

Tabel 2.9. Satuan Biaya Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Cuci Kaet / Gorden	M²	22.000
2.	cuci sofa	Unit	150.000
3.	Exclusive Dry Clean Laundry	Pcs	139.000
4.	Jasa Laundry	Kg	9.000

2.10. Jasa Kalibrasi

Tabel 2.10 Satuan Biaya Jasa Kalibrasi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Biaya PNBK Kalibrasi Speedometer Tester	Unit	1.000.000
2	Biaya PNBK Kalibrasi Gas Analyser Tester	Unit	1.000.000
3	Biaya PNBK Kalibrasi Smoke Tester	Unit	1.000.000
4	Biaya PNBK Kalibrasi Sound Level Tester	Unit	1.000.000
5	Biaya PNBK Kalibrasi Axle Load Tester	Unit	1.000.000
6	Biaya PNBK Kalibrasi Side Slip Tester	Unit	1.000.000
7	Biaya PNBK Kalibrasi Tint Tester	Unit	1.000.000
8	Biaya PNBK Kalibrasi Bejana Ukur 20 L	Unit	190.000
9	Biaya PNBK Kalibrasi Timbangan Kelas I	Unit	450.000
10	Biaya PNBK Kalibrasi Timbangan Kelas II	Unit	350.000
11	Biaya PNBK Kalibrasi Anak Timbangan F	Unit	150.000
12	Biaya PNBK Kalibrasi Stopwatch	Unit	200.000
13	Jasa Kalibrasi Timbangan Analitik	Unit	1.000.000
14	Jasa Kalibrasi Termokopel	Unit	1.200.000
15	Jasa Kalibrasi Turbidimeter	Unit	1.500.000
16	Jasa Kalibrasi TDS Meter	Unit	1.250.000
17	Jasa Kalibrasi COD Reaktor	Unit	1.500.000
18	Jasa Kalibrasi AAS	Unit	7.500.000
19	Jasa Kalibrasi Oven	Unit	1.300.000
20	Jasa Kalibrasi BOD Inkubator	Unit	1.500.000
21	Jasa Kalibrasi pH Meter	Unit	1.050.000
22	Jasa Kalibrasi Spektrofotometer	Unit	1.800.000
23	Jasa Kalibrasi Conductivitymeter	Unit	1.200.000

24.	Jasa Kalibrasi Refrigerator	Unit	1.250.000
25.	Jasa Kalibrasi alat Selam (SCUBA)	Paket	500.000
26.	Jasa Kalibrasi alat Breathing Apparatus (SCBA)	Paket	500.000
27.	Biaya PNPB Kalibrasi Head Tester	Unit	1.000.000
28.	Biaya PNPB Kalibrasi Brake Tester	Unit	1.000.000
29.	Alat Uji Tekanan Hammer Test	Unit	2.000.000
30.	Alat Ukur Kuat Tekan	Unit	4.500.000

2.11. Jasa Pengolahan Sampah

Tabel 2.11. Satuan Biaya Jasa Pengolahan Sampah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Jasa Pemusnahan Limbah B3	Liter	2.700
2	Jasa Pengangkutan Limbah B3	Kg	600

2.12. Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi

Tabel 2.12 : Satuan Biaya Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Sedot WC	M3	450.000
2.	Tenaga Kerja Fumigasi	M3	10.500
3.	Jasa Pengendali Rayap (Termite Control)	Meter	660.000
4.	Jasa Pengendali Tikus (Rodent Control)	M2	480.000
5.	Pembersihan Lantai Marmer	M2	75.000

2.13. Jasa Pengukuran Tanah

Tabel 2.13 Satuan Biaya Jasa Pengukuran Tanah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Juru ukur	Orang/ Hari	200.000
2.	Pembantu Juru Ukur	Orang/ Hari	120.000
3.	Pelayanan Pemeriksaan Tanah - Tim Peneliti	Bidang	360.000
4.	Tenaga Pengukuran dan Verifikasi Lapangan Aset Daerah	Bidang	125.000

2.14. Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan

Tabel 2.14: Satuan Biaya Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Instagram- jumlah follower <10.000	Per Tayang	200.000
2.	Instagram-jumlah follower >50.000 - 100.000	Per Tayang	400.000

3.	Instagram-jumlah follower >10.000-50.000	Per Tayang	300.000
4.	Instagram-jumlah follower >100.000	Per Tayang	500.000
5.	Jasa Audio Visual	Paket	7.000.000
6.	Publikasi Televisi	Menit	750.000
7.	Media Online - Terdaftar	Per Tayang	250.000
8.	Media Online -Terverifikasi administratif	Per Tayang	750.000
9.	Media Online - Terverifikasi administratif dan faktual	Per Tayang	1.000.000
10.	Media Online Iklan/Banner Regional	Per Tayang	1.500.000
11.	Media Online Iklan/Banner Nasional	Per Tayang	2.500.000
12.	Media Online Iklan/Banner Lokal	Per Tayang	750.000

2.15. Jasa Tagihan Telepon, Air, Listrik

Biaya Tagihan telepon, air dan listrik dalam perencanaan dan penganggaran mengacu pada evaluasi pengeluaran tahun sebelumnya dan dalam pelaksanaan penyerapan anggaran didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

2.16. Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah

Tabel 2.16: Satuan Biaya Jasa Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Harian Advertorial Lokal-1/4 halaman	Pertayang	5.000.000
2.	Harian Advertorial Lokal-1/2 halaman	Pertayang	6.500.000
3.	Harian Advertorial Lokal-1 halaman	Pertayang	7.500.000
4.	Harian Advertorial Regional-1/2 halaman	Pertayang	8.500.000
5.	Harian Advertorial Nasional-1/4 halaman	Pertayang	4.500.000
6.	Harian Advertorial Nasional-1/2 halaman	Pertayang	5.500.000
7.	Harian Advertorial Nasional-1 halaman	Pertayang	7.500.000
8.	Mingguan Advertorial Lokal-1/4 halaman	Pertayang	4.500.000
9.	Mingguan Advertorial Lokal-1 halaman	Pertayang	6.500.000
10.	Mingguan Advertorial Regional-1/4 halaman	Pertayang	5.000.000
11.	Mingguan Advertorial Regional-1/2 halaman	Pertayang	6.000.000
12.	Mingguan Advertorial Regional-1 halaman	Pertayang	7.500.000
13.	Mingguan Advertorial Nasional-1/4 halaman	Pertayang	6.000.000

14.	Mingguan Advertorial Nasional-1/2 halaman	Pertayang	7.500.000
15.	Mingguan Advertorial Nasional-1 halaman	Pertayang	10.000.000
16.	Harian Foto/Iklan Lokal-1/4 halaman	Pertayang	3.000.000
17.	Harian Foto/Iklan Lokal-1/2 halaman	Pertayang	4.500.000
18.	Harian Foto/Iklan Lokal-1 halaman	Pertayang	5.000.000
19.	Harian Foto/Iklan Regional-1/4 halaman	Pertayang	4.000.000
20.	Harian Foto/Iklan Regional-1/2 halaman	Pertayang	5.500.000
21.	Harian Foto/Iklan Regional-1 halaman	Pertayang	7.500.000
22.	Harian Foto/Iklan Nasional-1/4 halaman	Pertayang	5.000.000
23.	Harian Foto/Iklan Nasional-1 halaman	Pertayang	10.000.000
24.	Mingguan Foto Iklan Lokal-1/4 halaman	Pertayang	3.000.000
25.	Mingguan Foto Iklan Lokal-1 halaman	Pertayang	5.000.000
26.	Mingguan Foto Iklan Regional-1/4 halaman	Pertayang	4.000.000
27.	Mingguan Foto Iklan Regional-1/2 halaman	Pertayang	5.000.000
28.	Mingguan Foto Iklan Nasional-1/4 halaman	Pertayang	5.000.000
29.	Mingguan Foto Iklan Nasional- 1/2 halaman	Pertayang	6.000.000
30.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Lokal- 10 Menit	Pertayang	5.000.000
31.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Lokal- 15 Menit	Pertayang	7.500.000
32.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Regional- 20 Menit	Pertayang	12.500.000
33.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Lokal- 20 Menit	Pertayang	10.000.000
34.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Regional- 25 Menit	Pertayang	15.000.000
35.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Lokal- 25 Menit	Pertayang	12.500.000
36.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Lokal- 30 Menit	Pertayang	15.000.000
37.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Regional- 45 Menit	Pertayang	20.000.000
38.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Lokal- 45 Menit	Pertayang	17.500.000
39.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Regional- 60 Menit	Pertayang	25.000.000
40.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Lokal- 60 Menit	Pertayang	20.000.000
41.	Media Elektronik Radio-Advertorial Nasional- 10 Menit	Pertayang	2.500.000

42.	Media Elektronik Radio-Advertorial Regional- 10 Menit	Pertayang	1.500.000
43.	Media Elektronik Radio-Advertorial Lokal- 10 Menit	Pertayang	750.000
44.	Media Elektronik Radio-Advertorial Nasional- 15 Menit	Pertayang	3.000.000
45.	Media Elektronik Radio-Advertorial Regional- 15 Menit	Pertayang	2.500.000
46.	Media Elektronik Radio-Advertorial Lokal- 15 Menit	Pertayang	1.000.000
47.	Media Elektronik Radio-Advertorial Nasional- 20 Menit	Pertayang	3.500.000
48.	Media Elektronik Radio-Advertorial Regional- 20 Menit	Pertayang	3.000.000
49.	Media Elektronik Radio-Advertorial Lokal- 20 Menit	Pertayang	1.500.000
50.	Media Elektronik Radio-Advertorial Nasional- 25 Menit	Pertayang	4.000.000
51.	Media Elektronik Radio-Advertorial Regional- 25 Menit	Pertayang	3.500.000
52.	Media Elektronik Radio-Advertorial Lokal- 25 Menit	Pertayang	2.000.000
53.	Media Elektronik Radio-Advertorial Nasional- 30 Menit	Pertayang	4.500.000
54.	Media Elektronik Radio-Advertorial Regional- 30 Menit	Pertayang	4.000.000
55.	Media Elektronik Radio-Advertorial Lokal- 30 Menit	Pertayang	2.500.000
56.	Media Elektronik Radio-Advertorial Nasional- 45 Menit	Pertayang	5.000.000
57.	Media Elektronik Radio-Advertorial Regional- 45 Menit	Pertayang	4.500.000
58.	Media Elektronik Radio-Advertorial Lokal- 45 Menit	Pertayang	3.000.000
59.	Media Elektronik Radio-Advertorial Nasional- 60 Menit	Pertayang	5.500.000
60.	Media Elektronik Radio-Advertorial Regional- 60 Menit	Pertayang	5.000.000
61.	Media Elektronik Radio-Advertorial Lokal- 60 Menit	Pertayang	3.500.000
62.	Regional	Media	8.950.000
63.	Harian Advertorial Regional-1 halaman	Pertayang	10.000.000
64.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Regional- 10 Menit	Pertayang	7.500.000
65.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Regional- 15 Menit	Pertayang	10.000.000
66.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Nasional- 20 Menit	Pertayang	15.000.000
67.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Nasional- 25 Menit	Pertayang	17.500.000
68.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Nasional- 30 Menit	Pertayang	20.000.000
69.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Regional- 30 Menit	Pertayang	17.500.000

70.	Harian Advertorial Regional-1/4 halaman	Pertayang	6.500.000
71.	Mingguan Advertorial Lokal-1/2 halaman	Pertayang	5.500.000
72.	Mingguan Foto Iklan Regional-1 halaman	Pertayang	6.500.000
73.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Nasional- 10 Menit	Pertayang	10.000.000
74.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Nasional- 60 Menit	Pertayang	30.000.000
75.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Nasional- 15 Menit	Pertayang	12.500.000
76.	Mingguan Foto Iklan Lokal-1/2 halaman	Pertayang	4.000.000
77.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Nasional- 45 Menit	Pertayang	25.000.000
78.	Harian Foto/Iklan Nasional-1/2 halaman	Pertayang	7.500.000
79.	Mingguan Foto Iklan Nasional-1 halaman	Pertayang	7.500.000
80.	Langanan Surat Kabar/Majalah	Bulan	at cost

2.17. Jasa Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

Tabel 2.17 Satuan Biaya Jasa Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Jasa Internet	Bulan	at cost
2.	Biaya Video converence (jumlah peserta 100 orang)	Bulan	250.000
3.	Biaya Video converence (jumlah peserta 300 orang)	Bulan	325.000
4.	Biaya Video converence (jumlah peserta 100 orang)	Tahun	2.250.000
5.	Biaya Video converence (jumlah peserta 300 orang)	Tahun	3.150.000
6.	Beban Internet jasa layanan kedaruratan/call center (112)	Per Bulan	16.500.000

2.18. Jasa Paket/Pengiriman

Tabel 2.18 Satuan Biaya Jasa Paket/Pengiriman

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Biaya paket pengiriman	Kg	25.000
2	Pengiriman Surat Bebas Bea	Paket	25.000

2.19. Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

1. Besaran biaya Pajak PBB dan Pajak Kendaraan Bermotor/PKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Satuan biaya iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS.

3. Bea Iuran jaminan kesehatan, Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS dalam perencanaan dan penganggaran mengacu pada evaluasi pengeluaran tahun sebelumnya dan dalam pelaksanaan penyerapan anggaran didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Tabel 2.19 Satuan Biaya Jasa Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
3.	Ijin Stasiun Radio Komunikasi	Tahun	6.500.000
4.	Biaya PNPB Ujian CAT fasilitasi penyelenggaraan seleksi pengembangan karir	Orang/ Kegiatan	100.000
5.	Uji kadar aspal/ekstrasi/density	Per sampel	200.000
6.	Uji kuat tekan beton	Per sampel	150.000
7.	Biaya Sertifikat (Program PTSL)	bidang	150.000
8.	Pendaftaran Perkara	Kasus	3.000.000
9.	Persidangan lapangan/Pemeriksaan setempat	Kasus	1.000.000
10.	Biaya Sertifikat Aset Daerah Reguler	Bidang	1.500.000
11.	Biaya Uji Kir Kendaraan JBB Kurang dari 3500Kg	Kendaraan	100.000
12.	Biaya Uji Kir Kendaraan JBB Lebih besar dari 3500Kg	Kendaraan	110.000
13.	Pajak Frekuensi Radio	Jenis	3.000.000
14.	Biaya Isbat Nikah	Orang	440.000
15.	Rapid Tes Antigen-Swab	Orang/ Kali	250.000
16.	Biaya Tera Neraca Emas & obat	Unit	8.000
17.	Biaya Tera Timbangan Elektronik	Unit	200.000
18.	Biaya Pembuatan Surat Keterangan Hasil (SKHP)/sejenisnya	Unit	10.000
19.	Biaya HKI Merk	Kali	600.000
20.	Biaya Sertifikat	Bidang	2.000.000
21.	Biaya Pelepasan Hak aset PSU Perumahan	Set	1.750.000
22.	Jasa Sertifikasi/Badan Hukum Indonesia GHIPPA	Produk Hukum	4.000.000
23.	Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah	Bidang	2.000.000
24.	Uji Kualitas Air - Kadmiun (cd)	Per Sampel	150.000
25.	Uji Kualitas Air - Cyanida	Per Sampel	400.000
26.	Uji Kualitas Air - Amonia (NH3)	Per Sampel	400.000
27.	Uji Kualitas Air - Bakteri Total E.Coli & Coliform	Per Sampel	400.000
28.	Uji Kualitas Air - Jenis Parasit	Per Sampel	30.000
29.	Uji Logam Berat - Timbal (Pb)	Per Sampel	150.000

3. MEDICAL CHECK UP

Biaya Medical check Up dalam perencanaan dan penganggaran mengacu pada evaluasi pengeluaran tahun sebelumnya dan dalam pelaksanaan penyerapan anggaran didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Tabel 3. Satuan Biaya Jasa Medical Check Up

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	Ls	at cost
2	Pemeliharaan Kesehatan ASN	Ls	at cost
3	Pemeliharaan Kesehatan DPRD	Ls	at cost
4	medical chek up	Ls	at cost

4. SATUAN BIAYA SEWA

Satuan biaya yang berfungsi sebagai satuan biaya harga tertinggi dalam perencanaan dan berfungsi estimasi dalam pelaksanaan, Biaya Sewa menyesuaikan harga pasar, pelaksanaan/penyerapan anggaran didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at-cost).

- a. Sewa Bangunan Gedung tempat pertemuan sudah termasuk sewa meja, kursi, Sound System, dan Fasilitas Lainnya.

Tabel 4. Satuan Biaya sewa

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
A.	Sewa Peralatan Komputer Lainnya		
1.	Sewa LED Display Indoor/Videotron	Unit	500.000
2.	Sewa scanner untuk pelaksanaan seleksi CASN-Flatbed scanner A4	Unit	350.000
B.	Sewa Peralatan Komputer Jaringan		
1.	Sewa komputer jaringan (PC Client dan jaringan untuk pelaksanaan seleksi CASN)	Hari	175.000
C.	Sewa Alat Peraga Pelatihan		
1.	Sewa Kamera	Unit	110.000
2.	Sewa Tripod	Unit	35.000
3.	Sewa Stabilizer/Gimbal	Unit	125.000
4.	Sewa Ringlight	Unit	120.000
5.	Sewa Mic Eksternal/Voice Recorder	Unit	70.000
6.	Mini Studio Photo Box	Unit	70.000
7.	Sewa Mesin Jahit Elektrik Dan Set Alat Jahit	Unit	250.000
D.	Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		
1.	Sewa gedung Kapasitas 300 orang, Provinsi Jawa Barat	Hari	29.298.000
2.	Sewa gedung Kapasitas 300 orang, Provinsi Jawa Tengah	Hari	16.407.000

	3.	Sewa gedung Kapasitas 300 orang, Provinsi D.I. YOGYAKARTA	Hari	21.480.000
	4.	Sewa gedung Kapasitas 300 orang, Provinsi Banten	Hari	13.063.000
	5.	Sewa gedung Kapasitas 300 orang, Provinsi JAWA TIMUR	Hari	19.728.000
	6.	Sewa gedung Kapasitas 300 orang, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Hari	17.344.000
	7.	Sewa gedung Kapasitas 300 orang, Provinsi Bali	Hari	22.500.000
	8.	Sewa gedung Kapasitas 300 orang, Provinsi D.K.I Jakarta	Hari	30.733.000
E.	Sewa Instalasi Lain			
	1.	Sewa Toilet Portable	Unit	600.000
F.	Sewa Audio Visual			
	1.	Sewa Sound System 5.000 Watt	Unit	2.500.000
	2.	Sewa Sound System 10.000 Watt	Unit	4.000.000
	3.	Sewa Sound System 20.000 Watt	Unit	5.500.000
	4.	Jasa sewa LED panel/Videotron	M2	750.000
G.	Sewa Tanaman			
	1.	Sewa tanaman Hias	Batang	97.000
H.	Sewa Tanah			
	1.	Sewa Tanah	M2/Tahun	3.000.000
	2.	Sewa lahan untuk penanda keluar masuk di tol	Tahun	10.000.000
I.	Sewa Alat Besar			
	1.	Sewa Motor Grader >100Hp	Jam	450.000
	2.	Sewa Excavator 80 - 140 Hp	Jam	500.000
	3.	Sewa Pile Draiver+ Hammer	Jam	300.00
	4.	Sewa Bore pile Machine	Jam	300.00
	5.	Sewa Asphalt Mixing Plant	Jam	4.700.000
	6.	Sewa Asphalt Finisher	Jam	450.000
	7.	Sewa Asphalt Sprayer	Jam	150.000
	8.	Sewa Aspalt Distributor	Jam	200.000
	9.	Sewa Slip Form Paver	Jam	5.000.000
	10.	Sewa Aspalt Tanker	Jam	550.000
	11.	Sewa Timbris	Jam	150.000
	12.	Sewa Tree Wheed Roller 6 - 8 T	Jam	450.000
	13.	Sewa Tandem Roller 6-8 T	Jam	400.000
	14.	Sewa Tandem Roller 8-10 T	Jam	450.000
	15.	Sewa Tire Roller 8 - 10 T	Jam	400.000

	16.	Sewa Vibratoy Roller 5-8 T	Jam	350.000
	17.	Sewa Pedestrian Roller	Jam	400.000
	18.	Sewa Tamper	Jam	300.000
	19.	Sewa Asapalt Liquid Mixer	Jam	450.000
	20.	Sewa Cold Milling Machine	Jam	934.000
	21.	Sewa Vibrating Rammer	Jam	350.000
	22.	Sewa Bulldoser 100 - 150 Hp	Jam	350.000
	23.	Sewa Wheed Loader 1.0-1.6 m3	Jam	400.000
	24.	Sewa Flat bed Truck 3-4 m3	Jam	350.000
	25.	Sewa Track Loader 75-100hp	Jam	450.000
	26.	sewa molen	Hari	250.000
	27.	Sewa Concrete Mixer 0.3-0.6 m3	Jam	300.000
	28.	Sewa Concrete Vibrator	Jam	120.000
	29.	Sewa Stone Cruisher	Jam	600.000
	30.	Sewa Vulvi Mixxer	Jam	400.000
	31.	Sewa Concete Pump	Jam	1.500.000
	32.	Sewa Agregat (chip) Spreader	Jam	275.000
	33.	Sewa Cement tanker	Jam	550.000
	34.	Sewa concrete mixer (350)	Jam	200.000
J.	Sewa Alat			
	1.	Sewa Crane 10 - 15 ton	Jam	1.750.000
	2.	Sewa Crane on Track 35 Ton	Jam	2.500.00
	3.	Sewa Compressor 4000 - 6500 L/M	Jam	150.000
	4.	Sewa Genset 60 KV	Unit	2.100.000
	5.	Sewa Genset 80 KVA	Unit	2.800.000
	6.	Sewa Genset 100 KVA	Unit	3.500.000
	7.	Sewa Pompa air	Hari	75.000
	8.	Sewa Water Pump 70-100 Mm	Jam	100.000
	9.	Sewa Water Tanker 3000-4500 L	Jam	300.000
	10.	Sewa Kereta dorong	Hari	25.000
	11.	Sewa Gerobak	Hari	100.000
	12.	Sewa welding set	Jam	150.000
	13.	Sewa Mesin Las	Jam	88.000
	14.	Sewa Jack Hammer	Jam	200.000
	15.	Sewa Rock Drill Breaker	Jam	75.000
	16.	Sewa Concete breaker	Jam	650.000
	17.	Sewa Bar Bender	Hari	100.000
	18.	Sewa Bar Cutter	Hari	100.000
	19.	Sewa Chainsaw	Hari	50.000
	20.	Sewa Pesawat ukur Total Station (TS) Topcon All Type	Hari	500.000

	21.	Sewa Pesawat ukur Digital Theodolite (All Type)	Hari	500.000
	22.	Sewa Pesawat ukur Waterpass (All Type)	Hari	500.000
	23.	Sewa GPS Statik	Hari	150.000
	24.	Sewa Metal Detektor	Unit	150.000
	25.	sewa barcode scaner	Unit	250.000
	26.	Sewa Standing AC 5 PK	Unit	650.000
	27.	Sewa Misty Fan (Cooling Fan)	Unit	450.000
	28.	Biaya Sewa Patok Besi	Buah	25.000
	29.	Biaya Sewa Barikade	M	55.000
K.	Sewa Kendaraan			
	1.	Sewa Bus Besar/Roda 6-Jawa Timur	Unit/Hari	3.303.000
	2.	Sewa Bus Besar/Roda 6-Bali	Unit/Hari	3.911.000
	3.	Sewa Bus Besar/Roda 6-Nusa Tenggara Bara	Unit/Hari	3.369.000
	4.	Sewa Bus Besar/Roda 6-D.I. Yogyakarta	Unit/Hari	3.565.000
	5.	Sewa Bus Besar/Roda 6-Jawa Tengah	Unit/Hari	4.237.000
	6.	Sewa Bus Besar/Roda 6-DKI Jakarta	Unit/Hari	3.439.000
	7.	Sewa Bus Besar/Roda 6-Jawa Barat	Unit/Hari	3.519.000
	8.	Sewa Dump Truck 3.5 ton	Jam	300.000
	9.	Sewa Dump Truck 10 ton	Jam	350.000
	10.	Sewa Truck 4 Ton (sudah BBM dan Supir)	Per Hari	3.000.000
	11.	Sewa Pick Up 2 Ton (sudah BBM dan Supir)	Per Hari	1.300.00
L.	Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman			
	1.	Sewa Alat Olah Tanah Padi	Per Ha	2.520.000
	2.	Sewa Alat Olah Tanah Jagung	Per Ha	1.400.000
	3.	Sewa Tranplanter	Per Ha	2.800.000
	4.	Belanja Sewa Alat Panen	Per Ha	2.800.000

5. SATUAN BEASISWA PENDIDIKAN PNS

Tabel 5. Satuan Biaya Beasiswa Pendidikan PNS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Biaya Wisuda	Orang	2.000.000
2.	Ujian Seminar Proposal	Orang	300.000
3.	Bimtek Prodi	Orang	1.350.000

4.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Ujian Laporan Akhir	Orang	800.000
5.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) LAN Bandung/Semester	Semester	2.000.000
6.	Uang Buku dan Referensi Program D IV dan S I	Tahun	1.850.000
7.	Biaya Hidup dan Operasional Program D-IV dan S1	Orang/Bulan	2.440.000
8.	Uang Buku dan Referensi Program S 2 dan SP-1	Tahun	2.120.000
9.	Biaya Hidup dan Operasional Program S 2 dan SP-1	Orang/Bulan	2.500.000
10.	Uang Buku dan Referensi Program S3 dan SP-2	Tahun	2.380.000
11.	Biaya Hidup dan Operasional Program S3 dan SP-2	Orang/Bulan	2.700.000

6. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN

Satuan biaya pemeliharaan peralatan dan mesin satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan peralatan dan mesin tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

- a. Satuan Biaya Pemeliharaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penerapan satuan biaya pemeliharaan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.
 - 2) Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Tabel 6 Satuan Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
1.	Kendaraan Dinas Pejabat			
	a.	KEPALA DAERAH / KETUA DPRD	Unit/Tahun	41.900.000
	b.	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	41.000.000
	c.	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	40.000.000
	d.	PEJABAT ESELON II	Unit/Tahun	38.610.000
2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional			
	a.	Roda Dua	Unit/Tahun	3.650.000
	b.	Roda Empat	Unit/Tahun	33.600.000
	c.	Double Gardan	Unit/Tahun	36.650.000
	d.	Pemeliharaan Operasional dalam lingkungan kantor	Unit/Tahun	9.750.000
	e.	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
	f.	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000
3	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga			
	Alat Kantor Lainnya			
	a.	Inventaris Kantor	Unit/Tahun	80.000
	b.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
	c.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
	d.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
	e.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
	f.	Gensef 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
	g.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
	h.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
	i.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
	j.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
	k.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
	l.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
	m.	Gensel 430 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
	o.	Génsel 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
	p.	Pemeliharaan CCTV	Unit/Tahun	4.500.000
	o.	Pemeliharaan LCD proyektor	Unit/Tahun	4.500.000
	t.	Pemeliharaan Kendaraan pemotong rumput	Unit/Tahun	2.500.000
4.	Alat Pendingin			
	a.	AC Split	Unit/Tahun	610.000
	b.	Pemeliharaan AC Floor 5 PK	Unit/Tahun	4.250.000

	c.	Pemeliharaan AC Kaset 2,5 PK	Unit/Tahun	1.700.000
	d.	Pemeliharaan AC Kaset 3 PK	Unit/Tahun	2.500.000
	e.	Pemeliharaan AC Central 7 PK	Unit/Tahun	16.836.000
	f.	Pemeliharaan AC Sentral 7,5 PK	Unit/Tahun	16.836.000
	g.	Pemeliharaan AC Sentral 10 PK	Unit/Tahun	35.868.000
5. Alat Pembersih				
	a.	Pemeliharaan Gerobak sampah	Unit / Tahun	300.000
	b.	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Dorong	Unit / Tahun	913.000
	c.	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Gendong	Unit / Tahun	764.000
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				
	a.	Pemeliharaan Sound System	Unit / Tahun	800.000
	b.	Pemeliharaan Alat Elektronik Lainnya	Unit / Tahun	700.000
6. Biaya Pemeliharaan Komputer				
	a.	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	730.000
	b.	Printer	Unit/Tahun	690.000
	c.	Pemeliharaan plotter	Unit / Tahun	5.287.000
	d.	Pemeliharaan UPS	Unit / Tahun	700.000
	e.	Pemeliharaan/instalasi jaringan intra kabupaten	Titik	10.000.000
	f.	Pemeliharaan/instalasi jaringan intra instansi/SKPD	Titik	2.000.000
	g.	pemeliharaan peralatan jaringan	Titik	3.500.000
7. Biaya Pemeliharaan Operasional Alat Besar				
Alat Besar Darat				
	a.	Pemeliharaan berat kebersihan excavator	Unit/ Tahun	201.790.000
	b.	Pemeliharaan Berkala Excavator	Unit/ Tahun	43.378.250
	c.	Pemeliharaan berkala Vibrator Roller	Unit/ Tahun	15.105.500
	d.	Pemeliharaan berkalaTelehandler	Unit/ Tahun	43.452.750
	e.	Pemeliharaan berat alat kebersihan kontainer sampah	Unit/ Tahun	177.700.000
	f.	Pemeliharaan bekala kendaraan Truck Sky Walker	Unit/ Tahun	78.567.000
	g.	Pemeliharaan berat kendaraan Truck Sky Walker	Unit/ Tahun	180.000.000
	h.	Pemeliharaan berkala Wales	Unit/ Tahun	33.413.000
	i.	Pemeliharaan Lift	Unit/ Tahun	70.000.000

8.	Alat Bantu		
	a.	Pemeliharaan Pompa Air 5- 10 PK	Unit/ Tahun 644.000
	b.	Pemeliharaan Pompa Air 285 PK	Unit/ Tahun 4.143.000
9.	Pemeliharaan Operasional Alat Angkutan		
	Alat Angkutan Darat Bermotor		
	a.	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 3	Unit/ Tahun 3.569.000
	b.	Pemeliharaan berat kendaraan kebersihan truck arm roll	Unit / Tahun 80.600.000
	c.	Pemeliharaan berat kendaraan kebersihan dump truck	Unit / Tahun 80.000.000
	d.	Pemeliharaan berat kendaraan kebersihan Truck Tangki Air	Unit / Tahun 59.570.000
	e.	Pemeliharaan berat kendaraan kebersihan kompactor	Unit / Tahun 106.100.000
10.	Angkutan Apung Bermotor		
	a.	Motor tempel	Unit / Tahun 2.500.000
	b.	Pemeliharaan Speed Boat	Unit / Tahun 20.240.000
	c.	Pemeliharaan Motor Tempel	Unit / Tahun 2.500.000
	d.	Perahu Karet	Unit / Tahun 2.500.000
	e.	Pemeliharaan Perahu Karet	Unit / Tahun 2.500.000
11.	Pemeliharaan Operasional Alat Bengkel dan Alat Ukur		
	a.	Pemeliharaan chainsaw	Unit / Tahun 1.190.000
12.	Pemeliharaan Operasional Alat Pertanian		
	a.	Pemeliharaan Mini tractor pertanian	Unit / Tahun 1.307.000
	b.	Pemeliharaan tractor besar pertanian	Unit / Tahun 1.503.000
	c.	Pemeliharaan Hand Tractor pertanian	Unit / Tahun 1.603.000
13.	Pemeliharaan Alat Studio		
	a.	Pemeliharaan HT VHF	Unit / Tahun 900.000
	b.	Pemeliharaan RIG VHF	Unit / Tahun 4.477.000
	c.	Pemeliharaan Radio Pemancar Ulang VHF	Unit / Tahun 7.000.000
	d.	Pemeliharaan RIG SSB	Unit / Tahun 3.492.000
14.	Pemeliharaan Alat Laboratorium		
	a.	Alat Ukur Kuat Tekan	Unit 2.500.000
	b.	Pemeliharaan vacum pump	Unit 5.000.000
	c.	Pemeliharaan Spektrofotometer	Unit 3.750.000
	d.	Pemeliharaan Vertical shecker	Unit 3.500.000
	e.	Pemeliharaan Inkubator	Paket 68.150.000

	f.	Pemeliharaan alat uji PKB	Kali	1.500.000
	g.	Pemeliharaan gas (HC-CO) tester	Kali	2.000.000
	h.	Pemeliharaan side slip tester	Unit / Tahun	1.500.000
	i.	Pemeliharaan smoke tester	Kali	2.000.000
	j.	Pemeliharaan pit wheel / suspension tester	Kali	2.000.000
	k.	Pemeliharaan speedometer tester	Kali	750.000
	l.	Pemeliharaan sound level meter	Kali	1.600.000
	m.	Pemeliharaan headlight tester	Kali	2.000.000
	n.	Pemeliharaan axle load meter	Kali	3.500.000
	o.	Pemeliharaan brake tester	Kali	1.500.000
15. Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja				
	a.	Pemeliharaan compressor breathing apparatus	Unit / Tahun	3.949.000
	b.	Pemeliharaan breathing apparatus (SCBA)	Unit / Tahun	3.949.000
16. Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian				
	a.	Pemeliharaan Gamelan	Unit / Tahun	4.500.000
	b.	Pemeliharaan Alat Drumband	Unit / Tahun	17.500.000

7. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan Biaya Transport digunakan untuk mendukung kelancaran perjalanan Dinas dalam negeri dalam perencanaan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila perjalanan dinas menggunakan moda transportasi umum penggantian biaya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan (at-cost).
- b. Apabila Perjalanan dinas menggunakan moda transportasi kendaraan dinas/pribadi maka dapat dianggarkan dan diberikan BBM dalam pelaksanaannya, maka dapat diberikan tambahan sesuai dengan bukti struck BBM dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
- c. Apabila dalam pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19 dan dipersyaratkan adanya surat keterangan hasil Rapid Test atau Swap PCR (Polymerase Chain Reaction), maka dapat dialokasikan biaya Rapid Test atau Swap PCR (Polymerase Chain Reaction) dan dibayarkan secara at cost.

7.1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Peruntukan penggunaan fasilitas Bisnis dan Ekonomi.

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakam melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang

digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 7.1. :

Tabel 7.1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1.	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	14.065.000	8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35.	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
36.	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
37.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
38.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
39.	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
40.	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
41.	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
42.	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
43.	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000

44.	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
45.	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
46.	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
47.	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
48.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
49.	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
50.	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
51.	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
52.	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
53.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
54.	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
55.	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
56.	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
57.	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
58.	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
59.	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

7.2. SATUAN BIAYA TIKET KERETA API

Satuan biaya tiket kereta api adalah satuan biaya untuk pembelian tiket kereta api untuk 1 (satu) kali berangkat dari stasiun keberangkatan suatu kota ke stasiun kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 7.2. :

Tabel 7.2. Satuan Biaya Tiket Kereta Api

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET
	ASAL	TUJUAN	EKSEKUTIF
1	JOMBANG	YOGYAKARTA	800.000
2	JOMBANG	BANDUNG	1.200.000
3	JOMBANG	JAKARTA	1.600.000
4	JOMBANG	SURABAYA	400.000
5	JOMBANG	BANYUWANGI	800.000

7.3. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :

- a. keberangkatan
Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- b. kepulangan
dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan darat atau biaya transportasi lainnya.
Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri pada tabel di bawah, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Tabel 7.3. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/ Kali	123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	232.000
3	RIAU	Orang/ Kali	94.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	137.000
5	JAMBI	Orang/ Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	128.000
8	LAMPUNG	Orang/ Kali	167.000
9	BENGKULU	Orang/ Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	90.000
11	BANTEN	Orang/ Kali	446.000
12	JAWA BARAT	Orang/ Kali	166.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	75.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	118.000
16	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	194.000
17	BALI	Orang/ Kali	159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	108.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	102.000
25	S ULAWESI UTARA	Orang/ Kali	138.000
26	GORONTALO	Orang/ Kali	240.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	145.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/ Kali	240.000
32	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	215.000
33	PAPUA	Orang/ Kali	431.000
34	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	182.000

Contoh :

- a. Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.

kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
 - 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
 - 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).
- b. Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.

kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

7.4. Satuan Biaya Jasa Penggunaan Tol (e-Toll)

Biaya jasa penggunaan jalan tol sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat .

Pembiayaan satuan biaya jasa penggunaan jalan tol (e-toll) dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya jasa penggunaan jalan tol yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

8. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya perjalanan dinas luar negeri secara Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

9. Satuan biaya Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Satuan biaya Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat merupakan sesuatu yang diberikan kepada orang lain tanpa adanya timbal balik atau kompensasi secara langsung. Tidak hanya berupa barang, hadiah juga bisa berbentuk lainnya seperti uang tunai, barang dan jasa antara lain :

- a. Satuan Biaya Hadiah Bersifat Perlombaan;
- b. Satuan Biaya Hadiah Bersifat Prestasi;
- c. Satuan Biaya Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian;
- d. Satuan Biaya Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Diberikan kepada Masyarakat.

satuan harga biaya Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan bukti pertanggungjawaban, dalam hal terdapat perubahan kebijakan serta perubahan regulasi Peraturan Perundang-undangan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat dilakukan perubahan standar Biaya Umum.

Tabel 9. Satuan biaya Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
A.	Satuan Biaya Hadiah Bersifat Perlombaan			
	1.	Hadiah Juara Lomba I	Rupiah	25.000.000
	2.	Hadiah Juara Lomba II	Rupiah	15.000.000
	3.	Hadiah Juara Lomba III	Rupiah	10.000.000
B.	Satuan Biaya Hadiah Bersifat Prestasi			
	1.	Reward Atas Prestasi	Rupiah	30.000.000
	2.	Reward Untuk Juara Lomba MTQ Tingkat Provinsi/Nasional	Orang	Paket Ibadah Umroh
C.	Satuan Biaya Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian			
	1.	Fasilitas Premi Asuransi Tani Padi	Ha	36.000
	2.	Premi AUTS/K	Ekor	40.000

D.	Satuan Biaya Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Diberikan kepada Masyarakat			
	1.	Pelayanan IUD (Jasa Tenaga Pelayanan KB Bidan)	Orang	150.000
	2.	Pelayanan Implant (Jasa Tenaga Pelayanan KB Bidan)	Orang	100.000
	3.	Pelayanan MOW (Jasa Tenaga Pelayanan KB Dokter)	Orang	2.500.000
	4.	Jasa Kegagalan KB (Bidan)	Orang	1.000.000
	5.	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	OK	5.000.000
	6.	Pelayanan IUD	Orang	150.000
	7.	Pelayanan Implant	Orang	100.000
	8.	Pelayanan MOW	Orang	2.500.000
	9.	Jasa Kegagalan	Orang	1.000.000

BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB